PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
(Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
ZIKRI AMADAR ZULKARNAIN
NIM. 1917303067

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	: Zikri Amadar Zulkarnain
Nim	: 1917303067
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyertakan bahwa naskah Skripsi berjudul **"PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Desember 2023

Saya yang menyatakan,

Zikri Amadar Zulkarnain

NIM. 1917303067

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pertimbangan Hakim Terkait Hal Yang Meringankan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Yang disusun oleh **Zikri Amadar Zulkarnain (NIM. 1917303067)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.	M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19750707 200901 1 012	NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, S.H, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 15 Desember 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

27/12-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2023

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Zikri Amadar Zulkarnain
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zikri Amadar Zulkarnain
NIM : 1917303092
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pertimbangan Hakim Terkait Hal Yang Meringankan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630201903 2 027

PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
(Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

ABSTRAK

ZIKRI AMADAR ZULKARNAIN
1917303067

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Korupsi bansos Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial dengan inisial JPB, terjadi banyak sekali pro dan kontra dalam mengadili kasus korupsi tersebut, sampai banyak masyarakat yang merasa dalam mengadili kasus tersebut Hakim tidak sesuai dalam memberikan keringanan dan penjatuhan hukuman. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan hukuman tindak pidana korupsi perspektif teori keadilan John Rawls.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan *(library research).* Pendekatan penelitian ialah pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dan buku *A Theory Of* karya John Rawls. Penelitian ini termasuk penelitian analisis Nomorrmatif merupakan sumber data yang diperoleh dengan meneliti bahan pustaka (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Metode yang digunakan adalah metode analisis (*content analysis*). Sumber data primer yang digunakan yaitu Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dan buku *A Theory Of Justice* karya John Rawls, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hakim dalam memberikan keringanan pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst berdasarkan Undang-Undang serta teori keadilan John Rawls

Berdasarkan hasil analisis teori keadilan John Rawls dan Undang-Undang, Hakim dalam memberikan pertimbangan keringanan pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst berdasarkan kewenagan Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sedangkan dalam prinsip keadilan John Rawls terdapat dua prinsip utama keadilan yaitu lembaga sosial wajib memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat serta lembaga sosial harus menyetarakan kedudukan sosial setiap masyarakatnya. Hakim memberikan hak kepada terdakwa di mata hukum tetapi seharusnya Hakim tidak memberikan keringanan tersebut karena kesalahan dan yang ditimbulkan dengan keringanan yang diberikan tidak sesuai berdasarkan moralitas dimasyarakat.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Korupsi Bansos Covid-19, Pertimbangan Hakim Yang Meringankan, Teori Keadilan Jhon Rawls

MOTTO

"Takdir Memanglah Kuasa Tuhan dan Manusia Tidak Dapat Mengubahnya, Tetapi Kehidupanmu Akan Berubah Tergantung Apa Yang Kamu Lakukan"

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Allahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik terimakasih segala puji bagi Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW serta kepada kedua orang tua saya Ayahanda Cahyo Setyo Undoyo dan Ibunda Ida Sadiah serta ketiga adik saya Tiara Briliana Amadar Nikazato, Davina Dinar Amadar Darmawati dan Kanzia Amadar Azkadina yang telah memberikan semangat serta dukungan agar saya dapat mengerjakan skripsi ini sampai selesai, tidak lupa pula saya ucapkan rasa terimakasih saya kepada Ibu Dosen Pembimbing saya Pangestika Rizki Utami S.H, M.H yang telah banyak mengajarkan bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik dan banyak memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun dalam pengerjaannya banyak sekali halang rintang dan kesalahpahaman yang terjadi saya beryukur telah sampai di tahap akhirnya skripsi.

Saya juga ucapkan terimakasih kepada orang spesial yang telah membantu dalam memberikan *support* secara materi dan non materi sampai saya berada pada titik ini tidak lupa untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dalam pengerjaannya dan prosesnya, saya ucapkan kamu hebat dan terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monomorftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "**PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)"** tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi S.H, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HTN tingkat akhir dengan sigap.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah dengan baik memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Cahyo Setyo Undoyo dan Ibunda Ida Sadiah serta Adik-adik kandung saya Tiara Briliana Amadar Nikazato, Davina Amadar Dinar Darmawati dan Kanzia Amadar Azkadina Terimakasih atas segala arahan, doa dan dukungan yang selalu tercurahkan.
13. Keluarga besar saya yang turut mendoakan dan menyemangati.
14. Saudara serta teman saya yang telah banyak membantu dalam prosesi pembuatan skripsi ini, Prenaldo Malik Hariansyah dan Dadi Sugesti Amaliyah serta Sekar Langit Hanindya Sastra yang telah memberikan Support secara materi dan non materi dari mulai pembuatan skripsi saya perkembangan bisnis dan perkuliahan sampai saya bisa fokus menyelesaikan skrpsi ini.
15. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-B, maupun teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Manbaul Husna
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 23 Oktober 2023

penulis,

Zikri Amadar Zulkarnain

NIM. 1917303067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOMORTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 8
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 11
F. Kajian Pustaka 12
G. Metodologi Penelitian 19
H. Sistematika Pembahasan 22
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tindak Pidana Korupsi 24
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 26
3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi 27
B. Hukum Acara Pidana 29
1. Pengertian & Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana 29
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana 30
C. Dakwaan 35
1. Pengertian Dakwaan 35
2. Jenis Jenis Dakwaan 36

D. Putusan 37
1. Pengertian Putusan 37
2. Jenis Jenis Putusan..... 38
3. Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan 40
4. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan 41
5. Alasan Hakim Memberikan Keringanan Dan Pemberatan Pada Putusan..... 42
E. Teori Keadilan John Rawls ..... **Error! Bookmark not def**
1. Keadilan Menurut John Rawls 44
2. Subjek Keadilan Menurut John Rawls 45
3. Posisi Asali dan Justifikasi 46
4. Prinsip Utama Keadilan John Rawls 47
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN
A. Deskripsi Perkara 49
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 61
C. Alat Bukti 62
1. Keterangan Saksi Dari Kalangan Pejabat Negara 62
2. Keterangan Saksi Dari Kalangan Masyarakat 71
3. Keterangan dari Saksi Ahli..... 75
4. Barang Bukti..... 79
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 86
E. Pembelaan Penasihat Hukum..... 87
F. Pertimbangan Hakim..... 88
1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" 90
2. Unsur "Menerima Hadiah" 91
3. Unsur "padahal diketahui hadiah tersebut diberikan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya". 94
G. Amar Putusan 97
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Keringanan Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst 99

1. Alasan Keringanan Hakim Terhadap JPB yang Pertama Pada Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. 103
2. Alasan Keringanan Hakim Terhadap JPB yang Kedua Pada Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. ..... **Error! Bookmark not def**
3. Alasan Keringanan Hakim Terhadap JPB yang Ketiga Pada Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. ..... **Error! Bookmark not def**

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Keringanan Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Menurut Perspektif Teori Keadilan John Rawls **.....** 108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan **.....** 118

B. Saran**.....** 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"Sistem peradilan di Indonesia memiliki empat sistem peradilan yang berbeda-beda yaitu yang pertama peradilan agama memiliki tugas dan berwenang mengadili. Memeriksa dan memutus perkara-perkara ditingkat pertama untuk masyarakat yang beragama Islam, kedua peradilan militer bertugas untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh militer, ketiga peradilan tata usaha negara (PTUN) berwenang dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama, keempat peradilan umum ialah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana serta perkara perdata di tingkat pertama.

"Sistem peradilan di Indonesia memiliki empat sistem peradilan yang berbeda-beda salah satunya adalah Peradilan Umum, Peradilan Umum ialah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana serta perkara perdata di tingkat pertama.

Dalam penelitian ini kasus yang akan diteliti termasuk kedalam peradilan umum yang tindak kejahatannya adalah tindak pidana korupsi yang harus diadili melalui pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi adalah pengadilan yang menangani tindak pidana korupsi dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.[1]

Dalam melaksanakan peradilan di Indonesia hakim merupakan sosok yang menjadi penegak keadilan bagi masyarakat serta memiliki tugas menjadi penentu utama putusan dalam suatu perkara di pengadilan

[1] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dan menjadi tokoh yang identik dalam pengadilan itu sendiri, pada sistem peradilan di Indonesia hakim adalah pengambil keputusan tunggal yang bersifat final dalam memberi putusan hakim harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan sesuai Undang-Undang serta harus bersifat netral tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.[2]

Istilah hakim berasal dari kata (حاكم – يحكم - حكم) artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, secara syara hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni orang yang memegang jabatan untuk melaksanakan tugas dan memegang kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh kepala negara.[3]

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 [4]tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa hakim adalah penegak hukum yang berada di lembaga peradilan seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara menurut Pasal 1 Undang-Undang ayat (8) Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim adalah pejabat negara peradilan yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengadili dengan Undang-Undang sebagai dasarnya.[5]

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim pada Ayat (1) hakim dan hakim konstitusi wajib mencari tahu kebenaran dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berada dalam kehidupan masyarakat, ayat (2) hakim harus mempunyai kepribadian yang baik seperti jujur, adil, profesional,[6] dan berpengalaman dalam bidang hukum serta dalam memberikan pertimbangan terhadap berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan perbuatan terdakwa

---

[2] Aditya Yuli Sulistyawan dan Fahrezi Permana Atmaja Aldio, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*", *Jurnal Ius Constituendum* vol.6, Nomor.2 2021, hlm. 483.

[3] Suyuti Wildan, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 34.

[4] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 5

[5] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 8

[6] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 dan 8

dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa seperti pada kasus dengan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst yang akan peneliti kaji berupa kasus tidak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Juliari Batu Bara alias JPB.

Dalam putusan disebutkan JPB menerima keuntungan (fee) dari perusahaan penyedia sembako melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyo dalam rangka penanganan *covid-19* sejumlah Rp.29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah), uang tersebut kemudian diterima JPB dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan JPB untuk membayar pesawat *(private jet)* dalam kunjungan dinas ke Denpasar Bali sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), membayar pesawat *(private jet)* JPB dan rombongan dalam kunjungan dinas ke Semarang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), membayar pesawat *(private jet)* JPB dan rombongan dalam kunjungan dinas ke Lampung sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), membayar *event organizer* dalam acara makan makan dan silaturahmi di Labuan Bajo sejumlah Rp.150.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pembelian *handphone* pejabat Kementrian Sosial sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), pembayaran swab test di Kementrian Sosial sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pembayaran sapi qurban sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pembayaran makan dan minum tim bansos dan lapangan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pembayaran makan dan minum pimpinan sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dana kegiatan oprasional Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau biasa disebut (PSKBS) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pembelian masker sejumlah Rp.241.600.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta eman ratus ribu rupiah), pemberian kepada saksi Selvy Nurbaity sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pembagian kepada pihak lain atas perintah JPB sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar

tupiah) dengan jumlah keseluruhan total yang digunakan JPB berjumlah Rp.14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah), uang yang tersisa sejumlah Rp.14.567.925,635,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ditemukan dirumah saksi Matheus Joko Santosoyang beralamat di Jakarta *Garden City Cluster* Yarra E5 Nomor 8.[7]

Tindak pidana yang dilakukan JPB melanggar beberapa pasal seperti pasal 12 huruf b *juncto* pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini mengadili terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta mengganti uang sejumlah Rp.14.597.450.000 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan paling lama satu bulan setelah perkara ini berkekutan hukum tetap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya memperhatikan hal yang memberatkan JPB tetapi juga hal yang meringankan adapun tiga poin yang diberikan hakim terhadap terdakwa, poin yang pertama karena terdakwa belum pernah dipenjara atau terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, poin kedua karena terdakwa sudah cukup menderita, dihina dan dimaki masyarakat dan sudah divonis bersalah oleh masyarakat padahal belum tentu bersalah karena belum ada putusan tetap dari hakim, poin ketiga karena kurang lebih empat bulan terdakwa hadir dan tertib dalam

[7] "Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 556-565" Tahun 2021.

persidangan padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso tetapi dalam memberikan keringanan terhadap putusan Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Jkt.Pst banyak masyarakat dan praktisi hukum yang tidak setuju dengan keringanan yang diberikan hakim. Seperti yang dikatakan pakar Hukum dari Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Prof. Hibnu Nuroho menyebutkan bahwa putusan yang diberikan Hakim maupun tuntutan JPU terlalu ringan karena terdakwa melakukan korupsi pada saat bencana alam dan krisis ekonomi,[8] Dr. Tris Nomor Raharjo, S.H., M.Hum. (Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dalam diskusinya di Universitas Islam Indonesia mengenai penelitian terkait *vonis* mantan Mensos Juliari dalam korupsi bansos mengatakan perbuatan Juliari tergolong berat karena terjadi di tengah pandemi yaitu bencana *Nomorn* alam artinya lebih berat dibanding dari bencana alam seharusnya.

Jika berkaca pada Undang-Undang banyak sekali pasal mengenai tindak pidana Korupsi, seperti pada putusan Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Jkt.Pst hakim memerikan putusan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya" tetapi perlu diingat kembali korupsi yang dilakukan Juliari Peter Batubara dilaksanakan pada saat Covid-19 yang berada pada krisis ekonomi dan kesehatan di Indonesia, para ahli lebih setuju jika Hakim memberikan putusan kepada Juliari P.Batubara dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 2 menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat

[8] A72, “Tuntutan rendah Juliari, kontradiksi KPK”, *https://www.pinterpolitik.com/in-depth/tuntutan-rendah-juliari-kontradiksi-kpk/*, diakses 16 Oktober 2023

dijatuhkan." Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan, "Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter." Lalu bagaimana pandangan para ahli terhadap keringanan yang diberikan Hakim putusan Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dan bagaimana konsepsi keadilannya ?

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.[9] Pancasila dalam sila 5 disebutkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia", menurut UUD 1945 Pasal 28 huruf D menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[10]

Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Radbruch memandang keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi, dan keadilan subjektif menjadi keadilan sekunder. Untuk menggapai tujuan dari hukum tersebut harus terdapat prioritas yang ditentukan dari salah satu tiga unsur nilai dasar hukum tersebut, karena seringkali terjadi ketegangan diantara ketiganya.[11]

Keadilan menurut Aristoteles dalam Buku Ke 5 buku Nicomachean Ethics Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang

---

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 517.

[10] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf d

[11] Susmita Suharjo dan Sugeng Harianto, "Analisa proses penetapan hukum kasus tindak korupsi Djoko Soegiarto Tjandra", *Jurnal Sosiologi Nusantara* vol 8, Nomor 2 2022, hlm 259

yang tidak patuh terhadap hukum *(unlawful, lawless)* dan orang yang tidak fair *(unfair),* maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum *(law abiding)* dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.[12]

Sedangkan menurut John Rawls teori keadilan disebutkan dalam bukunya yang berjudul *A Theory Of Justice* keadilan adalah kebajikan yang utama dalam institusi sosial karena sebuah masyarakat tidak dapat bergerak dengan sendirinya harus ada lembaga yang mengatur, ketika lembaga tersebut dapat menerapkan keadilan maka masyarakat akan mendapat kebajikan yang sebenarnya. John Rawls mengemukakan setiap manusia mempunyai rasa keadilan yang berbeda-beda tergantung sudut pandang orang tersebut, keadilan tidak dapat dikatakan benar ketika membiarkan orang lain dijadikan pengorbanan maka untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya lembaga sosial wajib memberikan rasa keadilan yang seluas-luasnya dengan memberikan hak-hak serta kewajiban untuk mengatur masyarakat.[13]

Dari ketiga teori keadilan tersebut peneliti mengambil perspektif teori keadilan John Rawls untuk melihat keringanan yang diberikan Hakim pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dikarenakan John Rawls menganggap jika keadilan dapat diterapkan kedalam masyarakat jika lembaga sosial memberikan Hak serta kewajibannya terhadap suatu individu dan dikarenakan Hakim dalam memberikan keringanan serta putusan tersebut banyak dari masyarakat dan para ahli hukum di Indonesia tidak setuju atas putusan tersebut karena dianggap mengada-ngada dan

---

[12] Riky Sembiring "Keadilan Pancasilan dalam perspektif keadilan Aristoteles", *Jurnal Aktual Justice* vol.3, Nomor 2 2018, hlm 148-149

[13] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006) hlm. 3.

tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan Juliari P.Batubara, maka penulis tertarik mengkaji keringanan tersebut berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls.

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meninjau lebih lanjut dalam perkara tindak pidana korupsi dana bansos covid-19 dengan Nomor Perkara 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. dalam hal tersebut penulis memberikan judul "*Pertimbangan Hakim Terkait Hal Yang Meringankan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dengan Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)*".

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangatlah penting Hakim harus memberikan putusan berdasaran fakta-fakta serta alat bukti yang ada dalam persidangan serta dengan keyakinan hakim terkait keringan hukuman pidana.[14]

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa", sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".[15]

2. Keringanan Hukum Pidana

---

[14] Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor. 66, 2015, hlm. 344.

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 huruf d dan f

Berdasarkan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam pasal ini hakim mempunyai wewenang untuk menentukan "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa", tetapi ada hal yang tidak dicantumkannya hal tersebut yang menjadikan putusan batal demi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan keadaan yang meringankan maupun memberatkan tetapi dalam pasal lain yaitu pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa "dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana serta wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa", tidak ada hal yang pasti untuk menetukan penjatuhan hukuman pidana penjara maupun denda, namun sebisa mungkin putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki alasan yang jelas mengapa JPB dijatuhi hukuman penjara dan denda.[16]

3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus yang melibatkan pejabat yang memiliki jabatan dan kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa yang disebut KBBI korupsi adalah kesalahan yang dilakukan pejabat negara dengan menyalahgunakan uang negara untuk dirinya sendiri atau orang lain. Pengertian korupsi menurut kamus ini adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. [17]Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan pejabat yang memiliki jabatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan tugasnya. Dalam pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

[16] Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/*Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing*", *Jurnal Hukum Dan Peradilan* vol.7, Nomor.1, 2018, hlm. 87.

[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 564

korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, korupsi juga diartikan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung.[18]

4. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Borden Rawls, atau yang biasa kita dengar dengan John Rawls dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore Maryland memiliki ayah yang bernama William Lee Rawls sedangkan dia lahir dari ibu yang Bernama Anna Abell Stump. John Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi yang teorinya menjadi salah satu landasan Hukum di dunia. Salah satu teori John Rawls yang terkenal adalah teori keadilan secara garis besar teori keadilan oleh John Rawls terdapat dua prinsip keadilan pertama, prinsip kebebasan setara,yang dimaknai pada setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar *(liberty for all)*, kedua prinsip perbedaan sosial ekonomi atau prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diciptakan untuk memberi keuntungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan karena perbuatan orang lain yang mengakibatkan dirinya tidak beruntung dengan kedua prinsip tersebut hakim sudah memenuhi dan menjalankan wewenangnya dalam memberikan keringanan dengan sebenar benarnya. [19]

Alasan peneliti mengambil teori keadilan John Rawls sebagai perspektif dikarenakan jika dilihat dari sudut pandang yang umum teori keadilan John Rawls mengatakan masyarakat tidak mengerit mana konsepsi keadilan yang sebenar benarnya maka adanya istilah yang disebut keadilan sebagai *fairness* yaitu keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 435

tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. Lalu dalam mendukung hal tersebut ada yang prinsip keadilan disebutkan bahwa prinsip utama keadilan mengutamakan keadilan dengam memberikan tanggung jawab kepada lembaga sosial untuk memberikan Hak dan kewajibannya serta mengatur kesetaraan sosial yang terjadi di masyarakat oleh lembaga sosial

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pada kasus tindak pidana korupsi putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst menurut Undang-Undang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pada kasus tindak pidana korupsi putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst menurut perspektif Teori Keadilan John Rawls ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst
2. Untuk megetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Menurut Perspektif Teori Keadilan John Rawls.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada pihak yang terkait:

1. Manfaat Teoritis

   “Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pemikiran teoritis dan wawasan keilmuan dalam pandangan Hakim untuk mengambil keputusan yang meringankan pada kasus tindak pidana korupsi melalui teori keadilan John Rawls.

2. Manfaat Praktis

"Dapat memperluas pengetahuan penulis, kalangan akademis, dan mayarakat sebagai pertimbangan. Tentang legal reasoning Hakim dalam memutus perkara Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang pemberian keringanan kepada JPBkasus korupsi.

F. Kajian Pustaka

Dalam pembuatan penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu berdasarkan telah pustaka yang dilakukan sudah ada beberapa karya tulis yang menjelaskan seperti pada buku-buku, skripsi, jurnal dan yang lainnya, sehingga penelitian ini akan memudahkan untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Seperti halnya skripsi yang di tulis oleh Muhammad Farhan Akmal yang berjudul "*Legal Reasoning* Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang diterapkan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 dan *legal reasoning* hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 dan menjelaskan bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi yang diterapkan pada kasus Idrus Marham.[20]

Persamaan skripsi dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan kasus tindak pidana korupsi, sedangkan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah peneliti memfokuskan pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan berdasarkan perspektif teori keadilan John rawls.

Kemudian Skripsi Tifani Diasnisa Mayaratri yang berjudul "*Legal Reasoning* Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

[20] A Muhammad Farhan, "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 k/Pid.Sus/2019)", *Skripsi* UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021.

Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2019/Pn.Bms)". Skripsi ini lebih berfokus menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dan mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa terhadap tindak pidana pencurian.[21]

Persamaan skripsi dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim, perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang diteliti dapat dilihat dari objek yang diteliti skripsi ini berfokus pada tindak pidana pencurian yan memberatkan terdakwa dengan perspektif fiqih jinayah sedangkan penelitian yang diteliti peneliti berfokus pada pertimbangan hakim terkait hal yang meringankan kaus tindak pidana korpsi berdasarkan teori keadilan John Rawls.

Kemudian Skripsi Karya Cut Intan Zahara yang berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Analisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb Dan Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb)".

Skripsi ini menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas JPB bernama Bambang Heri Jasmani dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb dan terdakwa Sargawi dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN terdakwa dalam penelitian tersebut dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan.

Karena dalam dipersidangan Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak melihat masing-masing bobot kesalahan dan peran terdakwa, pidana yang diterima terdakwa Bambang Heri Jasmani seharusnya lebih berat daripada Sargawi dikarenakan peran terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya cukup besar yang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp.154.155.988,00

[21] Tifani Diasnisa Mayaratri, "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms)", *Skripsi* UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2019.

(seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah.[22]

Persamaan skripsi dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana korupsi, perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang diteliti dapat dilihat dari objek yang diteliti skripsi ini berfokus pada tindak pidana pencurian yan memberatkan terdakwa dengan perspetif fiqih jinayah sedangkan penelitian yang diteliti peneliti berfokus pada pertimbangan hakim terkait hal yang meringankan kaus tindak pidana korupsi berdasarkan teori keadilan John Rawls.

Jurnal karya Yetti Q.H.Simamora, Syafruddin Kalo, M.Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi dengan berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn Dan Putusan Nomor 31/Pid.Sustpk/2016/Pn.Mdn". Jurnal tersebut menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di dasarkan pada pedoman hakim yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dimana hakim berpendapat dalam penjatuhan hukuman tersebut telah memenuhi unsur Pasal 3 berdasarkan putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn. Hakim haruslah melihat fakta bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan Maridup Lumbantobing sebagai wakil Direktur pada CV. Viktor mewakili korporasi seharusnya hakim memutuskan hukuman yang diberikan kepada Maridup Lumbantobing mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor, bukan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Hukuman yang

[22] Cut Intan Zahara, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Analisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Dan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb), *Skripsi* Universitas Jambi 2021.

paling pendek yaitu selama satu tahun enam bulan tetapi karena terdakwa mewakili korporasi bukan dirinya sendiri seharusnya hukuman lebih berat dan tidak menggunakan pasal 2 melainkan pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena terdakwa mewakili korporasi.[23]

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang diteliti peneliti terletak pada objek yang sama yaitu kasus tindak pidana korupsi dan juga studi kasus memiliki kesamaan pada subjek yang diteliti yaitu tentang pertimbangan hakim, Perbedaan penulis memfokuskan penelitian pada hal yang meringankan hukuman pidana ditinjau dari teori keadilan John Rawls sedangkan jurnal tersebut ini lebih memfokuskan pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang.

Selanjutnya jurnal yang ditulis Ihsan Asmar Nur Azisa, dan Haeranah yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa", jurnal ini menjelaskan tentang pertimbangan hukum hakim terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi masih sangat lemah, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara terkait tindak pidana korupsi dana desa.[24]

Persamaan jurnal dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah terletak pada objek yang sama yaitu kasus tindak pidana korupsi dan juga studi kasus memiliki kesamaan pada subjek yang diteliti yaitu tentang pertimbangan hakim, perbedaan disini, penulis lebih memfokuskan penelitian pada hal yang meringankan hukuman pidana tindak pidana korupsi ditinjau dari teori keadilan John Rawls sedangkan jurnal tersebut ini lebih memfokuskan tindak pidana korupsi dana desa.

---

[23] Yetti Q.H.Simamora et al. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30/PidSus-Tpk/2016/PN.Mdn Dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mdn," *Majalah Ilmiah Warta Dharmangsa*, vol.16, Nomor.3 (2022), hlm. 396.

[24] Ihsan Asmar dan Haeranah Nur Azisa, "Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan v*ol. 6, Nomor. 1 2021, hlm. 146

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

No	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Farhan Akmal yang berjudul "Legal Reasong Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)"	Persamaan skripsi dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pertimbangan Hakim dalam mempertimbang kan kasus tindak pidana korupsi	perbedaan dalam penulisan skripsi ini dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah peneliti memfokuskan pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan berdasarkan perspektif teori keadilan John rawls
2.	Tifani Diasnisa Mayaratri yang berjudul " Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor:	Persamaan skripsi dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pertimbangan Hakim	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang diteliti dapat dilihat dari objek yang diteliti skripsi ini berfokus pada tindak pidana pencurian yan memberatkan JPBdengan perspetif fiqih jinayah sedangkan penelitian yang diteliti peneliti berfokus pada pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan kaus

	37/Pid,b?2019/Pn. Bms)"		tindak pidana korpsi berdasarkan teori keadilan John Rawls
3.	Cut Intan Zahara yang berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Analisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb Dan Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb)"	Persamaan skripsi dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana korupsi	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang diteliti peneliti dilihat dari objeknya, objek skripsi ini berfokus pada tindakpidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sedangkan penlitian yang diteliti peneliti mempinyai objek tindak pidana korupsi dan dikaji berdasarkan teori keadilan John Rawls
4.	Yetti Q.H.Simamora, Syafruddin Kalo, M.Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi dengan berjudul "Analisis Pertimbangan	Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang diteliti peneliti terletak pada objek yang sama yaitu kasus	Perbedaan disini, penulis lebih memfokuskan penelitian pada hal yang meringankan hukuman pidana ditinjau dari teori keadilan John Rawls sedangkan jurnal tersebut ini lebih memfokuskan pertimbangan Hakim

	Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn Dan Putusan Nomor 31/Pid.Sustpk/2016/Pn.Mdn"	tindak pidana korupsi dan juga studi kasus memiliki kesamaan pada subjek yang diteliti yaitu tentang pertimbangan Hakim.	berdasarkan Undang-Undang.
5	Ihsan Asmar Nur Azisa, dan Haeranah yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa"	Persamaan Jurnal dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah terletak pada objek yang sama yaitu kasus tindak pidana korupsi dan juga studi kasus memiliki kesamaan pada subjek yang diteliti yaitu tentang pertimbangan Hakim.	Perbedaan disini, penulis lebih memfokuskan penelitian pada hal yang meringankan hukuman pidana tindak pidana korupsi ditinjau dari teori keadilan John Rawls sedangkan jurnal tersebut ini lebih memfokuskan tindak pidana korupsi dana desa.

Berdasarkan penelusuran referensi di atas, maka penulis tegaskan dari pengamatan penelitian beberapa karya skripsi dan jurnal penelitian, ada beberapa kesamaan mengenai pembahasan terkait permasalahan pertimbangan hakim terkait kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian yang akan dikaji oleh penulis akan dijelaskan lebih mendalam berkaitan dengan dengan kasus tindak pidana korupsi tersebut terkait hal yang meringankan hukuman tindak pidana korupsi berdasarkan teori John Rawls setelah itu penulis akan menganalisis hasil putusan yang telah ada yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan sekaligus melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kemudian penulis mengangkat judul yang akan diajukan yaitu judul "Pertimbangan Hakim Terkait Hal Yang Meringankan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dengan Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)".

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara memperloleh data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi bukan dari peresepsi penulis,[25] Penelitian yang dilakukan penulis termasuk juga penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah cara menemukan kebenaran menemukan kebenaran yang saling berkaitan antara aturan hukum dan Nomorrma hukum terhadap tindakan seseorang.[26]

Jadi pada penelitian ini penulis meneliti pertimbangan hakim terkait hal yang meringankan kasus tindak pidana korupsi yang

[25] Evanirosa et al., *Metode Penelitian Kepustakaan* (*Library Research*) (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 85.

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 35.

dilakukan JPB berdasarkan teori John Rawls terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa yuridis Nomorrmatif dan pendekatan kasus (*case approach*), yuridis Nomorrmatif artinya bahwa penelitian yang dilakukan dengan membahas mengenai doktrin atau asas ilmu hukum dan berdasakan teori-teori serta asas-asas hukum,[27] sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah proses melakukan telaah terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[28]

Kajian pokok pada pendekatan kasus ini merupakan *ratio decidendi* berupa alasan hakim pengadilan untuk sampai pada suatu putusan, pada penelitian ini penulis meneliti pertimbangan hakim terkait hal yang meringankan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan teori John Rawls Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber yang terpercaya.[29] Data primer yang dimaksud penulis sebagai berikut:

1) Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

---

[27] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 24.

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26-53.

[29] Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami FeNomormena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), hlm. 75.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia.

3) Buku Teori Kadilan John Rawls.

b. Sumber data sekunder

Sekunder berasal dari bahasa Inggris *secondary* yang memiliki arti dua, maksudnya adalah dalam pencarian data tidak secara langsung dari sumbernya artinya bahwa penulis mencari data dengan cara mencatat, mengakses atau menerima data yang sudah ada.[30]

Data yang diperoleh dari kepustakaan *(library research)* yaitu sumber yang didapatkan berdasarkan buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya, media massa, jurnal penelitian, artikel, dan materi perkuliahan berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan juga beberapa undang-undang terkait, beberapa buku, jurnal dan lainnya untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, artinya peneliti menyelidiki barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, foto, berkas berkas peraturan, Nomortulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian.[31]

Peneliti mengumpulkan berbagai data terkait yang digunakan sebagai bahan penelitian yang berupa berupa salinan putusan Nomor

---

[30] Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.75.

[31] Agus Sunaryo et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto,* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 6.

29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst sebagai hasil putusan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi selain itu penulis juga mencari sumber informasai dari buku-buku, literatur, karya ilmiah, jurnal dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti buku Teori Keadilan John Rawls yang menjadi sumber data primer. Kemudian mencari data melewati internet dengan mengakses data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, yang tidak dapat ditemukan dalam literatur buku atau literatur manapun.

5. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yang dimaksud adalah suatu teknik analisis data dalam penelitian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari penelitian yang akan diteliti.[32]

Data disini bukan hanya sekedar menggambarkan saja, namun dengan menghubungkan, menguji, membuat prediksi dan mendapatkan arti dari permasalahan yang akan diteliti, mengumpulkan data yang telah ada kemudian dianalisis dan menyimpulkan dari data yang telah didapat kemudian dijadikan kumpulan bagian yang utuh secara sistematis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan mengenai pembahasan dan pemahaman pembaca berkaitan dengan penelitian ini maka, susunan dan sistematika kepenulisian penelitian ini agar mudah dipahami sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, metodelogi penelitian yang terdiri dari

[32] Ajak Rujakat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 1.

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data sistematika pembahasan.

Bab II yang menjelaskan tentang tinjauan umum landasan teori yang membahas mengenai tindak pidana korupsi dan bagaimana Hakim menggunakan kewenanannya sebagai Hakim dalam memberikan putusan.

Bab III adalah bab yang membahas tentang, deskripsi putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst sebagai putusan dari permasalahan tentang tindak pidana korupsi dana bansos covid 19.

Bab IV berisi tentang Analisis atau hasil dari penelitian, penulis akan menjelaskan hasil penelitian Pustaka dari putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst terkait hal yang meringankan putusan dikaitkan berdasarkan teori keadilan John Rawls dan Undang-Undang

Bab V Penutup, pada bab ini dijelaskan tentang pemahan sekripsi yang dilakukan penelitian. Pembahasan pada bab ini berisikan kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, kemudian saransaran yang berupa harapan yang dinginkan oleh penulis dari penelitian, agar dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI TINDAK PIDANA KORUPSI, HUKUM ACARA PIDANA, PUTUSAN, TEORI KEADILAN AHLI, TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruptio*", yang berarti kerusakan, pengrusakan, atau pembusukan sedangkan menurut bahasa Indonesia, kata "korupsi" merujuk pada tindakan yang melibatkan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap norma-norma moral atau hukum. Menurut bahasa Inggris dan Perancis korupsi disebut *"corruption"* yang diartikan dengan seseorang yang menggunakan wewenangnya secara salah demi keuntungan dirinya sendiri.[33]

Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia atau biasa yang disebut KBBI adalah pelanggaran atau penyelewangan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain,[34] secara harfiah kata korupsi memiliki arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakiujuran, dapat disuap, tidak bermoral.

Penggunaan kata "korupsi" dalam konteks tindak pidana mengacu pada perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah sering kali dengan cara yang melanggar hukum. Tindak pidana korupsi dapat melibatkan suap menyuap, penyalahgunaan dana publik, manipulasi kontrak, pemerasan, penggelapan aset negara, dan praktik-praktik ilegal lainnya yang merugikan kepentingan publik atau organisasi.

---

[33] Agus Wibowo et al., *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas* (Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 161.

[34] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 597.

Menurut Robert Klitgaard, "Korupsi adalah aktivitas seseorang yang menyimpang menyalahi aturan yang diberikan sebagai pejabat negara serta memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), Robert Klitgaard dalam mengartikan korupsi lebih mengartikannya untuk pejabat publik atau pejabat negara sebagai sebuah tindakan "menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi", menurut Jeremy Pope, "Korupsi adalah aktivitas yang melibatkan para pejabat sektor publik baik politisi maupun pegawai negeri sipil untuk memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka secara tidak wajar".[35]

Black's Law Dictionary mengartikan korupsi sebagai sebuah perilaku atau perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang secara tidak resmi dan tidak wajar dari pihak-pihak lain secara salah dan menggunakan wewenangnya sebagai pejabat negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya.[36]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

[35] Agus Wibowo et al., *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*, hlm. 163.

[36] Chaerudin et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 2.

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.[37]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Indonesia mengatur unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah mengalami beberapa perubahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah: *setiap individu yang secara sengaja melakukan Tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri untuk orang lain atau sebuah oraganisasi dengan merugikan keuangan negara atau perekoNomormian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Putusan tersebut dapat terlihat beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai unsur tindak pidana korupsi diantaranya:*[38]

a. Subyek adalah pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat negara, pegawai negeri, atau pihak swasta yang terlibat dalam tindakan korupsi.
b. Objek adalah benda, hak, atau kekuasaan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, seperti uang, barang, dokumen, kontrak, izin, atau kekuasaan yang disalahgunakan.
c. Niat pribadi pelaku adalah sebuah keinginan pelaku tindak idana korupsi secara disengaja dengan motif pribadi untuk memperoleh

[37] Darda Pasmatuti, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* vol. 1, Nomor. 1 2019, hlm. 101.
[38] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Pidana Korupsi

keuntungan yang tidak sah atau mendapatkan kekuasaan atau pengaruh melalui tindakan korupsi.

d. Kerugian negara adalah berkurangnya keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau kepentingan publik secara umum.
e. Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab-akibat antara tindakan korupsi yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh negara atau pihak yang dirugikan.

Seseorang atau individu yang melakukan tindak pidana korupsi berasal dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melakukan kegiatan dengan menyalahgunakan wewenanganya sebagai pejabat negara dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk memperkaya dirinya sendiri akan ditangkap dan ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus dalam peradilan umum di Indonesia.[39]

3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan oleh pihak berwenang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum atau peraturan yang berlaku, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera melalui penderitaan istimewa *(Bijzonder leed)* kepada pelanggar supaya merasakan akibat dari perbuatannya.[40]

Sanksi di Indonesia untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, maka sanksi yang dapat diberikan sebagaimana

---

[39] Brian Lemuel Rachman, "Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia" *Lex et Societatis* vol. VI, Nomor. 2 2018, hal . 1.

[40] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, dari retribusi ke reformasi (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 5.

diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pelanggaran tindak pidana korupsi yaitu dengan pidana pokok dengan pidana penajara minimum selama 1 (satu) tahun dan maksimal pidana penjara dari seumur hidup hingga selama 20 (dua puluh) tahun.[41]

Selain pidana pokok penjara anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana denda dengan pidana minimum sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimum denda yang dapat dijatuhkan bagi anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)[42] jika dijadikan poin yang menjadi sanksi tindak pidana korupsi terdapat 4 hal yang dijadikan sanksi tindak pidana korupsi diantaranya:

a. Pidana penjara yaitu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara dengan rentang waktu tertentu sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman penjara ini dapat berupa hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu, atau hukuman penjara bersyarat.
b. Denda yaitu sebuah tindakan yang diberikan kepada pelanggar hukuman tindak pidana korupsi selain hukuman penjara, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi hukuman denda dengan besaran denda bervariasi tergantung pada nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Pencabutan hak-hak tertentu yaitu pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dikenai sanksi berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti pencabutan hak untuk memegang jabatan publik, hak

[41] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Pidana Korupsi
[42] Siska Amelya dan Fitri Elfian, "Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Journal of Juridiscne Analyse* vol. 1, Nomor. 2 2022, hal . 57.

memperoleh bantuan atau fasilitas dari pemerintah, atau hak lain yang ditentukan dalam undang-undang.

d. Penyitaan aset-aset yaitu sebuah tindakan penegak hukum untuk menyita barang-barabg berharga milik pelanggar tindak pidana korupsi yang diperoleh secara tidak sah dari tindak pidana korupsi dapat disita oleh negara.

Sanksi-sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelanggar tindak pidana korupsi dan juga sebagai contoh untuk pejabat negara agat tidak melakukan tindak pidana korupsi selain sanksi-sanksi tersebut terdapat juga ketentuan mengenai pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, larangan memperoleh kontrak dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa sanksi-sanksi ini dapat berubah dan diperbarui sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, sanksi yang diterapkan juga dapat bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan dan keputusan pengadilan dalam setiap kasus yang spesifik.

B. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian & Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *"Criminal Procedure Law"* yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan dan tata cara yang mengatur proses peradilan dalam penanganan perkara pidana, termasuk tahapan penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan Hukum Acara Pidana merupakan cabang hukum yang mengatur prosedur atau tata cara pelaksanaan pengadilan dalam penanganan perkara pidana, tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur berbagai tahapan dan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan perkara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan.

Menurut berbagai praktisi hukum atau para pakar dalam bidang hukum acara pidana pengertian hukum acara pidana berbeda-beda tergantung penafsirannya. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum acara pidana menurut para ahli:

a. Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh M. Taufik Makarao dan Suhasril, "ilmu hukum acara pidana adalah ilmu yang memperlajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana".[43]
b. Abdoel Djamali memberikan pengertian hukum acara pidana seperti berikut ini: "Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material".[44]
c. Luhut MP. Pangaribuan memberikan pengertian terhadap hukum acara pidana seperti berikut ini: "Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturanperaturan yang memuat cara bagaimana aparatur penegak hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana".[45]

Dari beberapa pengertian hukum acara pidana tersebut diatas dapat disimpulkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana aparatur penegak hukum bekerja dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana.

2. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penerapan dan pelaksanaan proses peradilan pidana hukum acara pidana sendiri mempunnya ssas-asas yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan jalannya proses kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi individu yang terlibat dalam proses peradilan

[43] M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 1.
[44] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2010), hlm. 199.
[45] Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 13.

pidana dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa asas-asas Hukum Acara Pidana yang umum diakui:

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dikenalkan dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1776 dan setelah itu dalam Pasal 8 *Declaration de droits de l'homme et du citoyen* 1789, dalam konstitusi Perancis asas legalitas ini pertama kali termuat dalam Pasal 4 *Code Penal* yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada delik tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dulu). Di Belanda, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang dengan tugas *menentukan "Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen"*[46] artinya tindakan hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika tindakan tersebut secara jelas ditentukan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Negara-negara terkemuka pada masa itu sudah memakai asas legalitas dalam konstitusinya maka negara-negara lain mengikuti dan memasukan asas legalitas kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa yang disebut KUHAP dapat disimpulkan asas legalitas termasuk asas hukum acara pidana yang paling umum dan digunakan di berbagai Dunia.

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada" Pasal 1 ayat (1) KUHP

[46] I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 20.

dijelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang, oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.[47]

b. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas Persamaan di Hadapan Hukum adalah prinsip hukum yang mendasarkan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem peradilan, prinsip ini menjamin bahwa setiap individu harus diperlakukan secara objektif dan adil oleh sistem peradilan, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara. Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.[48]

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan kata lain pengaturan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga

[47] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 18.

[48] Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Lex et Societatis*, vol. 1, Nomor. 1 (2013), hlm . 164.

negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.[49]

Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijelaskan lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.[50]

Pasal-pasal tersebut mempertegas adanya asas *equality before the law* yang berarti menandakan bahwa adanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak boleh ada perilaku diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan di hadapan hukum dalam suatu proses peradilan di pengadilan. Pun, tidak boleh adanya unsur subjektifitas, seperti memandang status sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan yang lainnya.[51]

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dalam sistem peradilan dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu harus dianggap tidak bersalah atas tuduhan pidana yang dialamatkan kepadanya sampai ada bukti yang memadai dan cukup kuat yang menunjukkan kesalahannya.

Asas praduga tak bersalah ini dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1), yang menyatakan bahwa

---

[49] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1

[50] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf d Ayat 1

[51] Rofingi, "*Asas Equality Before The Law* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia" (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indoensia)", *Skripsi* UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021, hlm. 60.

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" disebutkan dalam UUD tersebut menjamin setiap orang adil dimata hukum dan belum bersalah tanpa adanya keutusan yang berkekuatan hukum tetap.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap" Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".[52]

d. Asas Akusatori

Asas akusatori adalah prinsip mengenai terdakwa yang dituntut oleh JPU harus dijadikan sebagai objek untuk diadili bukan subjek dan harus dibuktikan kesalahannya, Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa yang harus dibuktikan dengan cara diberikannya fakta fakta yang mendukung atas tuntutan JPU dimulai dari alat bukti, barang bukti, proses mengadili, ketiga hal tersebut akan memberikan informasi mengenai objek yang akan diadili atau terdakwa yang melakukan kesalahan dan dituntut oleh JPU.[53] Pembukian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum

[52] I Nyoman Gede, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara," *Jurnal Hukum Kertha Widya* vol. 6, Nomor. 1 2018, hlm. 15.

[53] Eddy Omar Sharif Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2-3.

tujuan dari pembuktian bagi para pihak yang terlibat[54] dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah hal untuk membuktikan tuntutannya tehadap terdakwa di pengadilan.
2) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian adalah hal sebaliknya dari penuntut umum yaitu meyakinkan Hakim atas bukti bukti yang di berikan JPU kepada Hakim adalah salah agar tidak dinyatakan bersalah di pengadilan.
3) Bagi Hakim atas dasar pembuktian adalah informasi yang diberikan dari JPU dan Penasihat Hukum untuk membuat keputusan di pengadilan.[55]

Asas Akusatori memberikan pandangan bahwa setiap orang yang dituntut oleh orang lain atau JPU bisa saja tidak bersalah dengan memberikan keuntungan keapa pihak terdakwa untuk memberikan informasi kepada Hakim kejadian yang sebenar-benarnya menurut terdakwa, informasi tersebut bisa meliputi saksi-sakis, barang bukti dam hak bicara atas apa yang dituntut oleh JPU tidak sesuai dengan UU jika benar tidak sesuai, KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Berisi tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak dipengadilan yang sama seperti JPU atau pihak penuntut.[56]

C. Dakwaan

1. Pengertian Dakwaan

Dakwaan adalah pernyataan tertulis atau lisan yang diajukan seseorang atas kejahatan orang lain yang melanggar aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Dakwaan dalam penerapannya digunakan untuk mengetahui pihak pihak yang melakukan

[54] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 48.

[55] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 13.

[56] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan*, Ekssepsi Putusan Hakim (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 41.

pelanggaran Hukum seperti pencurian, perampokan, pembunuhan korupsi dan masih banyak lagi selain itu dakwaan memudahkan Penegak Hukum untuk mengetahui letak kesalahan seseorang dengan adanya dakwaan atau pelaporan dari pihak lain. Dalam konteks hukum pidana, dakwaan biasanya diajukan oleh jaksa penuntut atau pihak yang berwenang, sementara dalam kasus perdata, pihak yang mengajukan gugatan adalah yang membuat dakwaan.

Dalam kasus kriminal, orang yang melakukan dakwaan terhadap orang lain harus memberikan bukti yang mendukung untuk dapat diterima dakwaanya dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah, dakwaan sendiri hanyalah awal dari proses peridangan terdakwa tidak bisa dikatakan bersalah jika Hakim belum menentukan terdakwa bersalah dalam persidangan.

2. Jenis Jenis Dakwaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Jaksa Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. [57]Untuk membuat kebijakan yang terstruktur Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.[58] Surat tersebut bertujuan agar semua penuntut umum memberikan dakwaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku berikut adalah jenis jenis surat dakwaan antara lain:

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan Tunggal adalah dakwaan yang saat proses pembuatannya Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan satu kesalahan dari terdakwa.

b. Dakwaan Alternatif

[57] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143

[58] Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang saat proses pembuatannya terdakwa yang dilaporkan oleh Jaksa Penuntut Umum mempunyai beberapa kesalahan yang melanggar Undang-Undang dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dalam bentuk surat dakwaan ini antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

c. Dakwaan Subsidair

Dakwaan Subsidair adalah dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum atas kesalahan terdakwa, yang pada kesalahannya terdapat beberapa kesalahan yang dilanggar teedakwa serta dibuat dari pelanggaran Undang-Undang yang paling berat sampai paling ringan.

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan Kumulatif adalah dakwaan yang diberikan Jakwa Penuntut Umum kepada terdakwa, yang dalam kesalahannya terdakwa melanggar kesalahan dalam Undan-Undang yang mempunyai poin kesalahan yang berbeda, kesalhan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penutut Umum dan jika tidak bisa dibuktikan terdakwa akan bebas dari dakwaan yang tidak bisa dibuktikan tersebut.[59]

D. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah pertimbangan dan penilaian Hakim atas suatu perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan hukum lainnyadengan cara melihat bukti-bukti yang diberikan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan hukum lainnya.

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP disebutkan bahwa "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

[59] Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 93-96

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas atau bebas atau lepas dari segala tuntutan", dalam setiap putusan Hakim beserta Hakim Anggota dan Panitera yang ikut dalam persidangan wajib membuat putusan dalam bentuk tertulis dan bertandatangan agar menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hukum di Indonesia putusan dapat dikeluarkan oleh pengadilan dan badan hukum lainnya, putusan yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia dan harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan prosedur yang ada.[60]

2. Jenis Jenis Putusan

Dalam sistem hukum Indonesia dam KUHAP dikenal ada 3 macam putusan hakim pidana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) di antaranya:

a. Putusan bebas *(Vrijspraak)*

Putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas" dalam pasal tersebut mempunyai maksud jika terdakwa yang di tuntut Penuntut Umum tidak bersalah menurut Hakim dengan tidak dapatnya dibuktikan dari kesalahannya tersebut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:[61]

1) Tidak terpenuhinya asas pembuktian atau penuntut umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa atau pembuktian yang

[60] Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pusataka, 2023), hlm. 24–26.

[61] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 dan 193

berikan oleh Penuntutu Umum tidak cukup membuat terdakwa dijatuhi hukuman

2) Tidak terpenuhinya asas batas minimum pembuktian bertitik tolak dari kedua asas dalam pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.[62]

Putusan bebas ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa.

b. Putusan-putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(Ontslag Van Rechtsvervolging)*

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka JPB diputus lepas dari segala tuntutan hukum".[63] Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena:

1) Dakwaan yang diberikan penuntut umum tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa semisalnya terdakwa melakukan tidak pidana pencurian tetapi Penuntut Umum malah mengajukan ke pengadilan yang mengadili masalah perdata maka terdakwa bisa lepas dari segala tuntutan hukum.

2) Dalam prosesi persidangan ada yang namanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum

[62] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 348.

[63] Anak Agung Gede Wiweka Narendra et al., "Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum *(Ontslag Van Rechtsvervolging)", Jurnal Konstruksi Hukum* vol. 1. Nomor. 2 2020, hal. 244–245.

misal karena pasal 44,48,49,50,51 masing masing dari KUHP Putusan Pidana.[64]

c. Putusan Pemidanaan *(Veroordeling)*

Putusan pemidanaan adalah keputusan yang diberikan Hakim dan bersifat final atas kesalahan terdakwa yang melanggar Undang-Undang dengan cara pembuktian kesalahannya diambil dari bukti-bukti yang diberikan Penuntut Umum, putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana.[65]

3. Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan

Hakim menurut KBBI adalah pejabat negara yang mempunyai tugas untuk memutuskan suatu perkara dengan cara menafsirkan hukum di suatu perkara secara adil dan sesuai Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di dalam sidang pengadilan. "Undang-Undang ini memberikan dasar hukum mengenai kekuasaan kehakiman dan aturan-aturan yang mengatur tentang pembentukan, kualifikasi, tugas, wewenang, dan kewajiban hakim dalam menjalankan tugasnya.[66]

Kewenangan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban *(rechten en plichten).* Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni

---

[64] Leren Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 411.

[65] Maria Hatiningsih, *Korupsi yang Memiskinkan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 337.

[66] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

horizontal dan vertikal secara horizontal berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertical adalah beberapa kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.[67]

Kewenangan Hakim dalam memutus perkara diatur oleh Undang-Undang dimulai dari pedoman etika profesi, samapai hak dan kewajiban Hakim didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut ini adalah beberapa kewenangan hakim menurut Undang-Undang tersebut[68]:

a. Memeriksa dan Mengadili: Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan.
b. Hakim dalam kewenangannya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang diadukan ke pengadilan.
c. Menafsirkan Hukum: Hakim memiliki kewenangan memberikan penafsiran mengenai perkara yang diadilinya berdasarkan hukum dan bukti-bukti di persidangan.
d. Menentukan keputusan: Hakim mempunyai kewenangan untuk mem berikan keputusan dalam persidangan
e. Hasil Perkara: Hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan hasil atas perkara yang sedang dijalankan

4. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan

---

[67] Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol.3 Nomor.2, 2020, hlm 107

[68] "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1)."

Hakim dalam memberikan keputusan harus memperhatikan beberapa faktor dengan dasar Undang-Undang yang berlaku diantaranya:

a. Bukti-Bukti dalam persidangan: Hakim dalam memutus perakra harus menafsirkab bukti-bukti yang ada dalam persidangan seperti keterangan terdakwa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dll.
b. Berdasarkan Hukum yang Berlaku: Hakim dalam menentukan putusasn harus memperhatikan dengan benar apakah putusan yangakan diberikan seseuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
c. Prinsip Keadilan: Hakim dalam menentukan putusan harus seadil adilnya dalam persidangan tidak membeda-bedakan orang yang terlibat.
d. Asas Pemidanaan: Hakim dalam menentukan putusan wajib memperhatikan asas-asas pemidanaan yang tertera dalam Undang-Undang.
e. Kesamaan anatara kasus dengan bukti persidangan: Hakim dalam menentukan putusan harus memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan dan menarik kesimpulan atas fakta-fakta yang terjadi.
f. Pertimbangan Kebijakan Publik: Hakim juga dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam menetapkan putusan.

Pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan harus sesuai dengan prinsip kehakiman, kode etik Hakim, Undang-Undang yang berlaku agar dapat membuat hukum yang seadil adilnya.[69]

5. Alasan Hakim Memberikan Keringanan Dan Pemberatan Pada Putusan

Hakim dalam menentukan putusan mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam persidangan dengan didasarkan pada

[69] Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia," Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* vol. 4, Nomor. 2 2019, hlm. 145.

Undang-Undang yang berlaku, Yurisprudensi, bukti-bukti di persidangan.[70] Berikut adalah beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan hakim berdasarkan undang-undang:

a. Kehadiran kerjasama terdakwa, dalam proses persidangan jika ada salah satu yang tidak hadir dapat diwakilkan contohnya terdakwa yang diwakilkan penasihat hukum akan tetapi jika terdakwa dapat bekerjasama dalam memberikan kejelasan terkait fakta-fakta sebenarnya atau hanya sekedar patuh dengan hadir dalam persidangan dapat meringankan hukuman terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
b. Penerimaan dan pengakuan kesalahan, dalam prosesi persidangan ada yang namanya penerimaan kesalahan dan mengakui perbuatannya jika terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dan mempercepat prosesi persidangan dengan mengakui kesalahannya dan berkata jujur atas tindak pidana yang dilakukannya secara sukarela hal tersebut dapat menjadi keringanan hukuman bagi terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 185 KUHAP.
c. Sikap terdakwa selama persidangan, dalam prosesi sidang banyak hal yang akan terjadi seperti ada yang terdakwa memperlambat persidangan dengan alasan sakit yang dibuat buat hal tersebut dapat memberatkan hukuman terdakwa tetapi jika sikap terdakwa dala persidangan menunjukan rasa penyesalan dan niat mau berubah hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan keringan hukuman, hal ini diatur dalam Pasal 186 KUHAP.
d. Keadaan terdakwa, Hakim dalam memberikan keputusan harus melihat siapa yang menjadi terdakwa seperti jika terdakwa adalah orang yang usianya menginjak lansia, mempunyai kesehatan yang kurang baik, menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga hal

[70] Elfi Marzuni, "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana", *Tesis* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2005), hlm. 55.

tersebut dapat menjadi pertimbangan yag meringankan hukuman terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP.

e. Pengakuan terhadap korban, jika terdakwa mengakui dan mengganti rugi kerugian yang ditimbulkan kepada korban, hakim dapat memberikan keringanan hukuman. Hal ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP.[71]

E. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Borden Rawls atau biasa kita kenal dengan John Rawls, beliau merupakan salah satu seorang filsuf moral dan politik yang menganut paham liberalisme di Amerika dan dia dikenal dengan teorinya tentang "*justice as fairness*" yaitu merekomendasikan kebebasan dasar yang sama, kesetaraan kesempatan, dan memfasilitasi manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung dalam hal apa pun di mana ketidaksetaraan terjadi. John Rawls terlahir dari kedua orang tua yang bernama Anna Abell Stump dan William Lee Rawls, kedua orangtuanya adalah orang yang sangat berpengaruh dalam hukum Internasional.

John Rawls sebelum menemukan teori keadilan sebagai fairnes beliau pernah mengajar di Universitas *Cornell* dan Universitas *Harvard* kemudian pada tahun 1971 John Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice* (Teori Keadilan). Dalam bukunya John Rawls memfokuskan konsep keadilan yang disebut sebagai konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai sebuah kejujuran) John Rawls meiliki ide pokok bahwa keadilan harus diterapkan dalam susunan dasar masyarakat seperti institusi politik, politik, hukum, dan ekonomi karena susunan institusi sosial atau institusi lainnya yang bersinggungan langsung kepada kehidupan masyarakat, keadilan yang ideal menurutnya John Rawls adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Menurut John Rawls

[71] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184-188.

John Rawls menyebutkan di dalam bukunya bahwa keadilan adalah kebajikan yang utama dalam institusi sosial karena sebuah masyarakat tidak dapat bergerak dengan sendirinya harus ada lembaga yang mengatur, ketika lembaga tersebut dapat menerapkan keadilan maka masyarakat akan mendapat kebajikan yang sebenarnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum yang diatur oleh lembaga sosial. Selain itu, hukum dapat berfungsi sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan suatu hukum yang ideal, yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ini sesuai dengan pandangan dari aliran *sociological jurisprudence,* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilainilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. supaya hukum sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat tersebut maka hukum tersebut harus digali dari masyarakat itu sendiri.[72]

Menurut John Rawls setiap manusia mempunyai rasa keadilan yang berbeda-beda tergantung sudut pandang orang tersebut, keadilan tidak dapat dikatakan benar ketika membiarkan orang lain dijadikan pengorbanan maka untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya lembaga sosial wajib memberikan rasa keadilan yang seluas-luasnya dengan memberikan hak-hak serta kewajiban untuk mengatur masyarakat.[73]

2. Subjek Keadilan Menurut John Rawls

Dalam sosisal bermasyarakat keadilan dikatakan seagai hal yang ambigu karena orang-orang tidak bisa mencari keadilan untuk semuanya, banyak masayarkat yang berkata adil dan banyak masyarakat yang berkata tidak adil maka diperlukannya lemabag

[72] Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* vol.1, Nomor 1, 2018, hlm 54

[73] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan,*Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hal. 4.

sosial yang mengatur bahwa mana yang adil dan tidak adil untuk mengelompokan argumen argumen masyarakat contohnya seperti keputusan di pengadilan.

John Rawls memberikan penjelasan bahwa subjek utama dalam keadilan adalah struktur dasar masyarakat dalam hal ini adalah lembaga-lembaga atau institusi-institusi sosial, hal tersebut berguna untuk mendistribusikan hak serta kewajiban orang banyak atau masyarakat.[74]

3. Posisi Asali dan Justifikasi

Posisi Asali adalah sebuah kesepakatan dasar yang dicapai untuk meraih keadilan dari sebuah negara dalam hal ini melahirkan istilah "keadilan sebagai *fairness*". John Rawls mengemukakan jika orang-orang yang rasional akan memengang prinsip-prinsip yang berbeda karena orang-orang tersebut memegang prinsip berdasarkan askepbilitas atau persamaan berdasarkan orang-orang disekitarnya. Maka peerlu diketahui bagaimana posisi asali dari sebuah negara untuk menentukan apa makna keadilan tersebut, hal ini menghubungkan teori keadilan dengan teori pilihan rasional.

John Rawls dalam teorinya menyebutkan bahwa orang-orang yang berada dalam posisi asali tidak memilih prinsip keadilan berdasarkan ilmu pengetahuan, dapat diartikan bahwa orang-orang yang berada dalam posisi asali tidak mempunyai keuntungan maupum kerugian dan berarti bersifat netral, karena orang-orang bersifat netral maka dalam menentukan prinsip keadilan mereka melakukan persetujuan yang adil dengan maksud mencapat tujuan didasari sebagai pemikiran makhluk yang rasional untuk mencapai keadilan. Posisi asali ini dapat dikatakan merupakan status quo awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah

[74] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hal. 7.

fair. Hal ini menjelaskan kepatutan istilah "keadilan sebagai *fairness*".[75]

4. Prinsip Utama Keadilan John Rawls

Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang berbeda-beda dan dari status serta prospek hidup yang berbeda-beda tergantung dari siapa anak itu dilahirkan, seperti anak yang lahir dalam keadaan keluarga konglomerat dalam kehidupannya mereka sudah ditentukan untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan masa depan yang sudah diatur lain halnya dengan anak anak dari keluarga miskin mereka dalam kehidupannya memikirkan bagaimana untuk makan saja sudah sulit apalagi memikirkan mengenai Pendidikan dan masa depan, dalam ketidak samaan awal itu prinsip-prisip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur-unsur utama dari sitem sosial dan ekoNomormi Itulah sebabnya bagi Rawls bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat.

John Rawls berargumen bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat di mana struktur dasar masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga akan disetujui oleh individu rasional dalam "posisi asli" hipotetis di balik "tabir ketidaktahuan", dalam pemikiran ini, individu tidak menyadari posisi sosial, kekayaan, kemampuan, dan preferensi pribadi mereka sendiri, Rawls percaya bahwa di balik tabir ketidaktahuan ini, individu yang rasional akan memilih prinsip keadilan yang akan menjamin keadilan dan persamaan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. John Rawls dalam bukunya mengusulkan dua prinsip keadilan:

a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya *(principle of greatest equal liberty)*: Setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kemerdekaan dasar yang sejauh mungkin kompatibel dengan

[75] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hal. 19.

kebebasan serupa bagi individu lain. Prinsip ini menegaskan pentingnya kebebasan politik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak-hak dasar lainnya yang harus diberikan pada setiap anggota masyarakat.[76]

b. Prinsip perbedaan *(the difference principle)* dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan *(the prinsiple of fair equality of opprtunity)*: prinsip ini dapat diterima jika mereka memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini mengusulkan bahwa ketidaksetaraan harus mengarah pada peningkatan posisi social, ekoNomormi, hukum dan kesempatan bagi mereka yang berada dalam posisi paling rendah dalam hal apapun. Prinsip ini mendorong redistribusi sumber daya dan kesempatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi yang paling terpinggirkan.[77]

[76] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hal. 73-74

[77] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hal. 65.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Indonesia merupakan negara dengan aturan hukum yang lengkap dimulai dari hukuman yang mengatur tentang pidana, perdata, militer, tata usaha negara dan banyak lagi , dalam prosesi persidangan ada yang namanya putusan pengadilan hal ini bertujuan untuk menetukan hasil dalam perkara yang sedang di proses, sebelum enetukan putusan tersebut ada sebuah proses untuk menentukannya yan biasa disebut dengan deskripsi putusan. Deskripsi putusan biasanya berisi tentang proses persidangan dimulai dari dakwaan, pleidoi, replik, duplik, amar putusan didalam itu semua hadir yang namanya bukti bukti dalam menentukan putusan, bisa berupa saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan masih banyak lagi, semua itu bertujuan untuk menyimpulkan dan menentukan putusan dalam persidangan.[78]

A. Deskripsi Perkara

Deskripsi Putusan adalah sebuah proses atau alur persidangan yang dijadikan landasan Hakim dalam menentukan putusan seperti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst yang mempunyai deskripsi perkara sebagai berikut:

Corona Virus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan Covid-19 merupakan bencana non alam yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa, Indonesia dalam mengahadapi Covid-19 mengeluarkan bantuan kepada masyarakatnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), untuk melanjutkan perintah presiden tersebut Kementerian yang saat itu bersinggungan langsung kepada masyarakat adalah Kementerian Sosial yang pada saat itu diketuai oleh Menteri Juliari Peter Batu Bara atau kita sebut dengan alias JPB, JPB lahir 22 Juli 1972 dan saat menjabat berumur 49 tahun, beralamat di Jl.Cikatomas II/19

[78] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 64.

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan saat ini menjabat sebagai Mantan Menteri Kementerian Sosial karena terjerat kasus korupsi. [79]

Pada masa jabatannya JPB melanjutkan perintah presiden tentang Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/ 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak Covid-19 melipti berbagai daerah diantaranya Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Kemudian JPB memulai rapat dengan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa (LKPP) untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk menangani langsung distribusi bantuan sosial tersebut,karena JPB selaku Menteri pada saat itu hanya bisa dijadikan Pengguna Anggaran (PA) tidak bisa terjun langsung sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan komitmen, rapat tersebut dihadiri Hartono selaku Sekretaris Jenderal, Pepen Nazarudin selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Isac Sawo selaku Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS). Adi Wahyon selaku Kepala Biro Umum, hasil rapat tersebut membuahkan hasil bahwa penunjukan PPK dilakukan dengan penunjukan langsung atau biasa disebut (PL) dikarenakan sedang kondisi darurat, yang menjadi PPK untuk pertama kali adalah Victorious Saut Hamoonangan Siahaan selaku Kepala Sub Direktorat Penanganan Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), dalam

[79] Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, hlm 1

rapat tersebut JPB mengarahkan Adi WahyoNomor untuk ikut membantu dalam pengerjaan bansos tersebut. [80]

Victorious Saut Hamonangan Siahaan hanya menjabat selama 10 hari saja dan pengerjaan bansos tersebut hanya sampai kepada penentuan *vendor-vendor* tapi dalam penentuan *vendor* tersebut hanya beberapa saja itupun hasil rekomendasi dari Hartono, PPK dilanjutkan dengan Matheus Joko Santoso yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Direktorat PSKBS dan pada tanggal 20 April 2020 ditunjuk oleh JPB sebagai PPK melalui Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 180/3.2/ KU.03.03/04/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa (PPKBS) Bantuan Sosial sembako dalam rangka penanganan Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.

Kemudian di tanggal 14 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 64/ HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor: 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020, saksi Adi Wahyono selaku Plt. Direktur PSKBS ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam prosesi pemilihan vendor untuk penyedia barang bansos Covid-19 JPB meminta Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk mengumpulkan *commitment fee* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket sembako dari para penyedia bansos sembako dan diberikan kepada JPB kecuali untuk *vendor-vendor* yang merupakan perusahaan titipan JPB tidak perlu dimintai *commitment fee.*

Dalam proses distribusi bansos tersebut Matheus dan Adi mengumpulkan uang hasil *commitment fee* dan diberikan kepada terdakwa sejumlah sebagai berikut:

[80] Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

1. Penerimaan *fee* dari saksi Harry Van Sibadukke sebagai penanggung-jawab PT. Pertani (Persero) dan PT. Mandala Hamonangan Sude sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
2. Penerimaan *fee* dari saksi Ardian Iskandar Maddanatja sebagai perwakilan PT Tigapilar Argo Utama Sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
3. Penerimaan *fee* dari perusahaan penyedia/*vendor* pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 lainnya sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut.[81]

Pada bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 1 sebesar Rp.1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh uluh juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.170.000.000,00
2	PT. Tahta Djaga Internasional	Rp.150.000.000,00
3	PT. Giri Mekar Abadi Jaya	Rp.100.000.000,00
4	CV. Bahtera Assa	Rp.85.000.000,00
5	PT. Andalan Pesik Internasional	Rp.50.000.000,00
6	CV. Moun Cino	Rp.35.000.000,00
7	PT. Giri Mekar Abadi Jaya	Rp.50.000.000,00
8	CV. Moun Cino	Rp.25.000.000,00
9	Puskop Yustisia Adil Makmur	Rp.250.000.000,00
10	Primer Koperasi Sehati	Rp.30.000.000,00

[81] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 521-547

11	PT. Galasari Gunung Sejahtera	Rp.50.000.000,00
12	PT. Tujuh Putra Bersaudara	Rp.50.000.000,00
13	PT. Dharma Lantara Jaya	Rp.475.000.000,00
14	PT. Asricitra Pratama	Rp.50.000.000,00
15	PT. Andalam Pesik Internasional	Rp.50.000.000,00
16	PT. Anugerah Bangun Kencana	Rp.50.000.000,00
17	PT. Bismacindo Perkasa	Rp.50.000.000,00
18	PT. Asricitra Pratama	Rp.50.000.000,00

Pada akhir bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 3 sebesar Rp.1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.170.000.000,00
2	PT. Giri Mekar Abadi Jaya	Rp.75.000.000,00
3	PT. Andalan Pesik Internasional	Rp.50.000.000,00
4	CV. Moun Cino	Rp.30.000.000,00
5	CV. Bahtera Assa	Rp.80.000.000,00
6	PT. Galangsari Gunung Sejahtera	Rp.50.000.000,00
7	Primer Koperasi Sehati	Rp.50.000.000,00
8	PT. Riskaindo Jaya	Rp.200.000.000,00
9	PT.Afira Indah Magatama	Rp.500.000.000,00
10	PT. Spartan Mitra Selaras	Rp.50.000.000,00

11	PT Anasta Foxconindo	Rp.400.000.000,00
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	Rp.50.000.000,00
13	PT. Nurani Cemerlang	Rp.25.000.000,00
14	PT. Anomali Lumbung Arta	Rp.50.000.000,00

Pada awal bulan Juni sampai dengan pertengahan Bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 1 komunitas sebesar Rp.3.755.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.50.000.000,00
2	PT. Asricitra Pratama	Rp.50.000.000,00
3	PT. Wira Cipta Perkasa	Rp.1.000.000.000,00
4	PT. Akhtar Raihan Mora Utama	Rp.100.000.000,00
5	PT. Dutatenolayan Abaditama	Rp.100.000.000,00
6	PT. Big Group Indonesia	Rp.300.000.000,00
7	PT. Guna Nata Dirga	Rp.600.000.000,00
8	CV. Nurani Cemerlang	Rp.50.000.000,00
9	PT. Azura Cahaya Asia	Rp.5.000.000,00
10	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	Rp.300.000.000,00
11	PT. Era Nusa Prestasi	Rp.50.000.000,00
12	PT. Citra Mutiara Bangun Persada	Rp.600.000.000,00
13	PT. Karunia Berkah Sejahtera	Rp.550.000.000,00

Pada awal bulan Juni 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 5 sebesar Rp.5.852.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.120.000.000,00
2	PT. Karunia Berkah Sejahtera	Rp.550.000.000,00
3	PT. Arvin Anugerah Kharisma	Rp.150.000.000,00
4	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	Rp.900.000.000,00
5	PT. Mido Indonesia	Rp.100.000.000,00
6	PT. Pandawa Sentra Komputika	Rp.600.000.000,00
7	PT. Lestari Jayantha Nirmala	Rp.1.200.000.000,00
8	PT. Era Nusa Prestasi	Rp.32.000.000,00
9	PT. Krishna Selaras Sejahtera	Rp.600.000.000,00
10	PT. Kirana Catur Arjuna	Rp.250.000.000,00
11	PT. Asricitra Pratama	Rp.50.000.000,00
12	PT. Guna Nata Dirga	Rp.600.000.000,00
13	PT. Anomali Lumbung Artha	Rp.50.000.000,00
14	PT. Afira Indah Megatama	Rp.600.000.000,00
15	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.50.000.000,00

Pada awal bulan Juni sampai awal bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 6 sebesar

Rp.5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.100.000.000,00
2	PT. Laras Makmur Sentosa	Rp.600.000.000,00
3	PT. Wira Cipta Perkasa	Rp.600.000.000,00
4	PT. Dwi Inti Putra	Rp.50.000.000,00
5	PT. Guna Nata Dirga	Rp.825.000.000,00
6	PT. Putra Swarnhabumi	Rp.50.000.000,00
7	PT. Riskaindo Jaya	Rp.500.000.000,00
8	PT. Multi Wira Mandiri	Rp.120.000.000,00
9	PT. Mido Indonesia	Rp.40.000.000,00
10	PT. Resti Sinergi Pratama	Rp.700.000.000,00
11	PT. Rezeki Selaras Mandiri	Rp.300.000.000,00
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	Rp.500.000.000,00
13	PT. Total Abadi Solusindo	Rp.50.000.000,00
14	PT. Asricitra Pratama	Rp.50.000.000,00
15	PT. Trimedia Imaji Resko Abadi	Rp.450.000.000,00
16	PT Thara Jaya Niaga	Rp.50.000.000,00
17	PT. Era Nusantara Prestasi	Rp.20.000.000,00
18	PT. Anomali Lumbung Artha	Rp.50.000.000,00
19	PT. Karunia Berkah Sejahtera	Rp.270.000.000,00

20	PT. Subur Jaya Gemilang	Rp.250.000.000,00

Pada pertengahan bulan Juli sampai dengan akhir bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 7 sebesar Rp.1.945.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.100.000.000,00
2	PT. Global Tri Jaya	Rp.100.000.000,00
3	PT. Trimedia Imaji Resko Abadi	Rp.425.000.000,00
4	PT. Toima Jaya Bersama	Rp.300.000.000,00
5	PT. Asricitra Pratama	Rp.50.000.000,00
6	PT. Mido Indonesia	Rp.25.000.000,00
7	PT. Bismacindo Prakasa	Rp.50.000.000,00
8	PT. NDT Indonesia	Rp.570.000.000,00
9	PT. Brahman Farm	Rp.300.000.000,00
10	PT. Dutateknolayan abditama	Rp.25.000.000,00

Pada akhir bulan Juli sampai dengan pertengahan bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 8 sebesar Rp.2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1.	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.100.000.000,00
2	PT. Asricitra Pratama	Rp.100.000.000
3	PT. Hohian Putra Jaya	Rp.300.000.000,00
4	PT. Era Nusa Prestasi	Rp.30.000.000,00

5	PT. Inti Jasa Utama	Rp.300.000.000,00
6	PT. Gosyen Sejahtera Utama	Rp.250.000.000,00
7	PT. Multi Wira Mandiri	Rp.375.000.000,00
8	PT. Laras Makmur Sentosa	Rp.570.000.000,00

Pada bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 9 sebesar Rp.1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.90.000.000,00
2	PT. Asricitra Pratama	Rp.100.000.000,00
3	PT. Total Abadi Solusindo	Rp.500.000.000,00
4	PT. Brahman Farm	Rp.250.000.000,00
5	PT. Rubi Convex	Rp.240.000.000,00
6	PT. Putra SwarnaBhumi	Rp.200.000.000,00

Pada bulan akhir bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan September 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 10 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	Rp.50.000.000,00
2	PT. Asricitra Pratama	Rp.100.000.000,00

Pada pertengahan bulan September sampai dengan awal bulan Oktober 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 11 sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)

1	PT. Inti Jasa Utama	Rp.600.000.000,00
2	PT. Restu Sinergi Pratama	Rp.1.000.000.000,00

Pada bulan November menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 12 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Hohian Putra Jaya	Rp.150.000.000,00

Pada bulan November menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 2 komunitas sebesar Rp.2.570.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) perusahaan yang memberikan *fee* diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Topindo Raya Sejati	Rp.1.000.000.000,00
2	PT. Rubi Convex	Rp.150.000.000,00
3	PT. Hohian Putra Jaya	Rp.300.000.000,00
4	PT. Kediri Surya Nusantara	Rp.200.000.000,00
5	PT. Inti Jasa Utama	Rp.620.000.000,00
6	PT. Laras Makmur Sentosa	Rp.300.000.000,00

Setelah itu Adi Wahyono menerima uang dari perusahaan penyedia bansos sembako dalam rangka Covid-19 sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) perusahaan yang memberinya diantaranya:

Nomor	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Anomali Lumbung Artha	Rp.200.000.000,00
2	PT. Integra Padma Mandiri	Rp.50.000.000,00
3	PT. Bismacindo Prakasa	Rp.100.000.000,00
4	PT. Asri Citra	Rp.100.000.000,00
5	PT. Brahman Farm	Rp.50.000.000,00
6	CV. Nurani Cemerlang	Rp.50.000.000,00
7	PT. Total Abadi Solusi	Rp.100.000.000,00

8	PT. Duta Abadi TekNomorlayan	Rp.50.000.000,00

Dalam pengumpulan *fee* uang tersebut tidak langsung diberikan kepada JPB melainkan di kumpulkan oleh Matheus dan Adi dan diberikan secara bertahap kepada JPB dan jika di total uang yang diberikan kepada JPB sejumlah Rp.14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) selain untuk JPB uang tersebut juga diberikan kepada orang-orang yang membantu hal tesebut sejumlah Rp.3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).[82]

Setelah semua uang diberikan, JPB langsung mempergunakan uang tersebut untuk kegiatan operasional terdakwa selaku Menteri Sosial diantaranya digunakan untuk:

- Pembelian handphone untuk pejabat Kementerian Sosial RI sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Pembayaran swab test di Kementerian Sosial RI sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Pembayaran sapi qurban sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Pembayaran akomodasi tim bansos sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua rauts juta rupiah)
- Pembayaran makan dan minum pimpinan sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Pembelian sepeda Brompton untuk Hartono dan Pepen Nazarudin sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- Pembayaran artis Cita Citata dalam acara makan malam ajang silaturahmi Kementerian Sosial sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah
- Pembayaran sewa jet pribadi untuk kunjungan JPB dan rombonngan Kementerian Sosial ke Lampung sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupia

[82] Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, hlm 547-554

- Pembayaran sewa jet pribadi untuk kunjungan JPB dan rombongan Kementerian Sosial ke Bali sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Pembayaran sewa jet pribadi untuk kunjungan JPB dan rombongan ke Semarang sejumlah USD.18.000.

Pada tanggal 5 Desember 2020 Matheus Joko Santoso ditangkap di kediamannya dan ditemukan sejumlah uang di kediamannya senilai Rp.14.763.625.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)[83]

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam prosesi persidangan ada yang namanya dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau biasa disebut dengan JPU dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, JPB telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang dibuat dengan bentuk alternatif yaitu sebagaimana diatur dan diancam pasal Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau sebagaimana diatur dan diancam Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP.[84]

[83] Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, hlm 559-561
[84] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 566

Dalam surat dakwaan termasuk kedalam dakwan alternatif yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dalam bentuk surat dakwaan ini antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

C. Alat Bukti

Dalam pesidangan ada yang namanya alat bukti, hal ini digunakan untukmembantu Hakim dalam menentukan keputusan di persidangan dalam Kitab Undang-Udang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHAP terdapat pasal 183 yang didalamnya mengatur mengenai alat bukti yaitu Hakim tidak diperbolehkan menetukan keputusan sidang jika alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan kurang dari 2 alat bukti. Undang-Undang Undang Nomor.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.[85]

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst terdapat beberapa alat bukti berupa saksi, saksi ahli, surat-surat, petunjuk yang diberikan para saksi, alat bukti tersebut mempunyai rincian sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Dari Kalangan Pejabat Negara

   Putusan Nomor 29/Pid.Sus-pk/2021/PN.Jkt.Pst terdapat beberapa saksi yang dihadirkan oleh JPU, Penasihat Hukum dan pengadilan diantaranya ada 44 saksi yang terdiri dari saksi yang mempunyai jabatan karena perkara ini masuk dalam ruang lingkup

[85] Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Banten: Unpam Press, 2019), hlm. 3

pejabat negara kemudian saksi dari masyarakat dan saksi ahli terdapat 17 orang saksi dari pejabat negara, 27 saksi dari masyarakat dan 2 saksi ahli dalam menyusun penelitian ini penulis hanya memasukan beberapa orang saksi inti yang merujuk kepada perkara pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-pk/2021/PN.Jkt.Pst sebagai berikut:

a. Rizky Maulana

Rizky Maulana adalah seorang saksi yang bekerja sebagai PNS di Kementerian Sosial RI di Sekretariat Ditjen perlindungan dan jaminan sosial, pada saat bansos 2020 jabatan saksi menjadi tim teknis dibantu Robin Saputra, Iskandar Zulkarnaen dan Firmansyah dengan tugas mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pengadaan dan yang memberikan tugas adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso, dalam pekerjaannya saksi mengumpulkan dokumen berupa Surat Pesanan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), pembuatan Surat Keterangan (SK), dokumen legalitas perusahaan, sedangkan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia bansos Covid-19 sebanyak 109 perusahaan.

Menurut keterangan saksi dalam BAP Nomor 11 bahwa bansos Covid-19 mempunyai anggaran yang diberikan oleh pemerintah dari dana APBN senilai Rp.6.800.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus miliar rupiah) uang tersebut digunakan untuk penanganan bansos Covid-19 yang debagi dalam beberapa daerah untuk daerah Jabodetabek yang dibagi menjadi 12 tahap yaitu:

Tahap pertama sebanyak 1.671.268 paket sembako senilai Rp.500.583.104.200,00. (lima ratus miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah), tahap kedua berupa paket beras sebanyak 1.457.216 paket dengan kisaran nilai harga Rp.429.878.720.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu

rupiah), tahap ketiga berupa paket sembako sebanyak 1.699.897 paket senilai Rp.509.969.100.000,00. (lima ratus sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan sembako untuk komunitas sejumlah 935.940 paket senilai Rp.280.782.000.000,00. (dua ratus delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah), tahap empat paket beras sebanyak 1.861.856 senilai Rp.549.247.520.000,00. (lima ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), tahap lima berupa paket sembako sebanyak 1.905.981 paket senilai Rp.571.794.300.000,00. (lima ratus tujuh puluh satu miliar tujuh raut sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), tahap keenam berupa paket sembako sebanyak 1.896.510 paket senilai Rp.568.953.000.000,00. (lima ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah), tahap ketujuh berupa paket sembako sebanyak 1.900.000 paket senilai Rp.513.000.000.000,00. (lima ratus tiga belas miliar rupiah), tahap delapan berupa paket sembako sebanyak 1.900.000 paket senilai Rp.513.000.000.000,00. (lima ratus tiga belas miliar rupiah), tahap kesembilan berupa paket sembako sebanyak 1.868.713 paket senilai Rp.504.552.510.000,00. (lima ratus empat miliar lima ratu lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tahap kesepuluh berupa paket sembako sebanyak 1.868.713 paket senilai Rp.504.552.510.000,00. lima ratus empat miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tahap kesebelas berupa paket sembako sebanyak 1.868.713 paket senilai Rp.504.552.510.000,00 (lima ratus empat miliar lima ratu lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tahap kedua belas berupa paket sembako sebanyak 1.871.659 paket senilai Rp.505.347.930.000,00. (limra ratus lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan paket komunitas sebanyak 1.021.782 senilai Rp.276.781.140.000,00.

(dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh satu seratus empat puluh ribu rupiah).

Kuota paket tersebut ditentukan oleh Pengguna Anggaran atau biasa disebut (PA) yang dimasksud adalah JPB dan kemudian disampaikan oleh PPK kepada saksi dan reka rekan. Sementara untuk pemilihan *vendor-vendor* ditentukan oleh PA dan PPK, dalam menerima dokumen dari vendor-vendor banyak sekali vendor yang tidak memenuhi kualifikasi penyedia bansos Covid-19.[86]

b. Victorius Saut Hamonangan Siahaan

Victorius Saut Hamonangan Siahaan merupakan seorang saksi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau biasa disebut dengan (PNS) di Kementerian Sosial dengan jabatan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) pada awal pengadaan bansos Covid-19 saksi ditunju sebagi PPK tetapi hanya bertahan 10 hari dan digantikan Matheus Joko Santoso, dalam proses awal pemilihan *vendor* kebanyakan *vendor-vendor* tersebut adalah rekomendasi dari Moh. O. Royani. Dan hanya 5 sampai 7 perusahaan yang lolos kualifikasi penyedia bansos Covdi-19 diantaranya PT perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Tahta Djaga Internasional (TDI), *Food Station*, dan PT Bumi Pangan Digdaya, dan hal yang harus dipenuhi calon penyedia bansos Covid-19 adalah SIUP, TDP, jenis usaha dan perizinan lainnya setelah dokument terpenuhi adanya negosisasi harga karena ditakutkan ada harga yang sangal mahal dari beberapa sembako.[87]

c. Matheus Joko Santoso

[86] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 42-47
[87] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 133-135

Matheus Joko Santoso adalah seorang saksi yang bekerja sebagai PNS di Kementerian Sosial dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar sejak bulan Februari 2018 s.d. Oktober 2020 dan kemudian menjabat sebagai Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik sejak tanggal 15 Oktober 2020, saksi menjadi Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pada tahun 2020 Saksi mendapat tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos Sembako Covid-19 berdasarkan SK sejak 20 April 2020. Melanjutkan tugas PPK pertama yaitu Victorius Saut Hamonangan Siahaan pelaksanaan bansos dimulai dari tahap ketiga.

Pada tahap ketiga JPB mulai menitipkan perusahaan bawaan JPB yang menurutnya layak menjadi penyedia bansos Covid-19 melalui Kukuh ari Wibowo, kemudian Matheus diperintahkan terdakwa untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket sembako untuk terdakwa dengan alasan biaya operasional, seperti di tahap 1 ada 3 *vendor*, pertama PT. Tahta Djaga Internasional memberikan *fee* kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Puskop Yustia Adil Makmur memberikan *fee* sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat prosesi pelakasanaan bansos Covid-19 JPB meminta target *fee* dari saksi dan Adi Wahyono sekitar Rp.35.000.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tetapi dalam realitanya hanya mendapatkan Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) kemudian dilaporkan kepada JPB atas hasil *fee* tersebut dan disetorkan kepada JPB baru secara bertahap pada periode satu sebesar Rp.11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) kemudian Rp2.815.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) disimpan oleh saksi, Rp. 4.825.000.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta) untuk *fee*

operasional, Diberikan untuk Pepen Nazarudin senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk Adi Wahyono senilai Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), untuk Achsanul Kosasih dari BPK melalui Yonda senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk orang BPK bernama Galung (orang berbeda) menerima Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk Hartono Laras sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi mengambil uang fee putaran I untuk saksi sendiri sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan kepada Amin Raharjo selaku Kabiro Kepegawaian senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu untuk tim administrasi pengadaan yakni Robin Saputra, Rizki Maulana, Iskandar Zulkarnaen dan Firmansyah masing-masing sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). dan sisa Rp.292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta) yang masih saksi simpan.

Kemudian periode dua di bulan Agustus 2020 dan bulan November 2020 pengadaan bansos Covid-19 pada tahap ini ada dua kali uang yang disetorkan kepada JPB oleh Matheus Joko Santoso sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Saksi serahkan uangnya kepada Eko Budi Santoso (Ajudan terdakwa). Pada bulan November 2020 Saksi serahkan uang Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk dollar singapura kepada Adi Wahyono uang tersebut digunakan untuk berangkat ke Semarang/Kendal oleh JPB. Untuk pengeluaran Biro Humas untuk membayar hotel bulan Agustus 2020 melalui staf Biro Humas Herman sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk menjahit baju seragam pelopor buat pimpinan Eselon pertama dan kedua sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk membeli sepeda Brompton dua unit sebesar total Rp.120.000.000,00 (seratus dua

puluh juta rupiah) untuk Pepen Nazarudin dan Hartono Laras, Biaya operasional untuk Direktur PSKBS yaitu Sunarti pada bulan Oktober s/d November 2020 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya operasional, untuk kegiatan Direktorat PSKBS yaitu Gebyar Harmoni Kebangsaan di Mesuji Lampung yang tidak ada di RKAL sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk makan dan minum pejabar negara total sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk event organizer atai biasa disebut dengan EO di Labuan Bajo sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sewa privat *Jet* terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untul pengeluaran tim bansos dari Juli - November 2020 total Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), digunakan oleh saksi untuk modal PT. Rajawali Parama Indonesia sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Total keseluruhan *fee* yang dikumpulkan pada putaran I total Rp19.132.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan Putaran II total Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). dengan total penerimaan uang putaran I dan putaran II sebesar total Rp31.632.000,000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari uang *fee* tersebut Untuk terdakwa total sebesar Rp.11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) ditambah Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) terkait sisa uang Putaran I sisa Rp2.815.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima belas juta ribu rupiah) *fee* setoran ditambah Rp.292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) *fee operasional* sehingga total Rp3.107.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh juta ribu rupiah), Putaran kedua sisa Rp.6.120.000.000,00 (enam miliar seratus dua

puluh juta rupiah) ditambah *fee oprasional* Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) total Rp.6.395.000.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta ribu rupiah) dan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) uang yang saksi kembalikan dari modal perusahaan saksi yaitu PT. Rajawali Parama Indonesia.[88]

d. Adi Wahyono

Adi Wahyono adalah seorang saksi yang bekerja sebagai PNS di Kementerian Sosial dengan jabatan Kepala Biro Umum sejak 2017 kemudian Bahwa pada saat ada proyek pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada tanggal 14 Mei 2020 saksi diangkat berdasarkan SK oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu JPB. Saksi menjadi PPK setelah menggantikan Matheus Joko santoso dan memulai pengerjaan bansos Covid-19 di tahap ketujuh, karena saksi juga diperintahkan bersama Matheus untuk mengumpulkan *fee* sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). saksi menghubungi para penyedia bansos sembako melaui *Person In Charge* dan mengumpulkan *fee* tersebut dimulai dari PT. Mandala Hamonangan Sude dengan PIC Harry Van Sidabukke memberikan uang sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ivo Wongkaren dari grup PT. Anomali Lumbung Artha sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Budi Pamungkas, Direktur PT. Integra Padma Mandiri sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Budi PraNomorto selaku Direktur PT. Bismacindo Perkasa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Yuni dan Mutho selaku Direktur PT. Asri Citra sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Indradi Lukman dari PT.

[88] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 268-289

Brahman Farm sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Erwin Go dari CV.Nurani Cemerlang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Mohamad Iqbal dari PT. Total Abadi Solusindo sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta juta rupiah), Samsul dari PT. Duta Abadi Teknolayan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Total keseluruhan fee yang saksi terima dari penyedia bansos Covid-19 sekitar Rp1.800.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah), kemudian disetorkan kepada JPB dan dipergunakan oleh JPB untuk membayar sewa pesawat ke Lampung dan ke Bali sebesar masing-masing Rp.270.000.000. (dua ratus juta rupiah), pembayaran Diklat Bela Negara di Kemenhan sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), untuk membayar masker yang digunakan di Dapil Mensos tedakwa di Dapil Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal) sebesar Rp. 241.600.000 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk kegiatan oprasional rapat pimpinan atas perintah JPB sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk membayar jamuan tamu JPB sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk oprasional JPB sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk oprasional Sekjen Kemensos Hartono Laras sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Total uang yang digunakan untuk kepentingan JPB, Hartono, dan Pepen sejumlah Rp.1.591.600.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu enam ratus ribu rupiah). Sehingga uang yang masih berada di saksi sebesar Rp. 208.400.000 (dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah). kemudian saksi juga menerima uang yang telah dkumpulkan Matheus sebagai PPK sebelumnya sejumlah Rp.6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh

ratus juta rupiah) yang diberikan untuk JPB melalui Kukuh (Tim Khusus Menteri), Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta juta rupiah) yang diberikan ke JPB melalui Selvy Nurbaity, untuk Hotma Sitompul atas perintah JPB sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan digunakan untuk biaya pengacara menangani kasus kekerasan anak.[89]

2. Keterangan Saksi Dari Kalangan Masyarakat

   a. Wan. M. Guntar

      Wan. M Guntar adalah saksi yang bekerja sebagai Sekretaris Pribadi JPB selaku Menteri Sosial RI sebelum adanya perkara korupsi ini, saksi juga bekerja sebagai Direktur PT.Rajawali Parama Indonesia yang disubsidi modal oleh Matheus Joko Santoso diakrenakan PT tersebut adalah PT yang baru dibangun, selain saksi ada juga Daning Saraswati yang ikut andil dalam proses pembuatan PT. Rajwali Parama Indonesia, karena PT tersebut adalah PT baru jadi masih belum jelas bergerak di bidang apa saksi mengingin kan PT tersebut bergerak dibidang kuliner, *event organizer*, *agency*, *digital branding*, tetapi Daning Sawaswati mengusulkan di bidang pengadaan pangan, dan perdagangan.

      PT. Rajawali Parama Indonesia dibuat untuk mengikuti penyedia bansos Covid-19 walaupun belum memiliki pengalaman di bidang tersebut tetapi karena Matheus mensubsidi pembuatan PT tersebut maka PT. Rajawali Prama Indonesia di loloskan menjadi penyedia bansos Covid-19.

      PT. Rajawali Parama Indonesia mendapat kuota pekerjaan bansos sembako Covid-19 untuk tahap 10, 11 dan 12 masing-masing tahap sebanyak 18.000 paket lebih dan tahap komunitas sebanyak 16.000 paket kemudian PT. Rajawali Parama Indonesia memberikan *fee* ke pejabat Kementerian Sosial yaitu

[89] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 227-250

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertahapan, dan untuk bansos jenis komunitas mempunyai oprasional atau setoran yang diberikan ke pejabat Kementerian Sosial yaitu Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)". Matheus Joko Santoso tidak menjelaskan untuk apa uang tersebut bagi para pejabat di Kementerian Sosial.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan oleh Matheus Joko Santoso maka total komitmen atau setoran yang diserahkan kepada pejabat di Kementerian dari pengadaan yang diperoleh PT. Rajawali Parama Indonesia adalah Rp.765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).[90]

b. Harry Van Dibadukke

Harry Van Sibadukke adalah seorang saksi yang bekerja sebagai Konsultan Hukum di Kantor Hukum milik sendiri yaitu Harry Siddabuke *And Partner* dan juga sebagai pengusaha diberbagai bidang antara lain memiliki *lounge* di Manteng, *Barbershop* di Meruya, memiliki saham salah satunya di PT. Sugih *Group* Indonesia yang bergerak di bidang *Event Organizer* dan PT. Cempaka Citra bergerak di bidang konstruksi. dengan membawa *Company Profile*, SK Menkumham, NIB, dan rekening koran dari PT. Mandala Hamonangan Sude dan saksi menjadi perwakilan dari PT. Mandala Hamonangan Sude yang saat itu direkturnya adalah Rangga dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT. Mandala Hamonangan Sude mempunyai pengalaman di bidang distribusi beras dalam perusahaan tersebut saksi adalah konsultan hukum di PT. Mandala Hamonangan Sude dan perusahaan tersebut bergerak di bidang *trading, sparepart, oil* and gas.

Kemudian saksi mengetahui bahwa akan ada pembukaan perusahaan sebagai penyedia bansos Covid-19 dan saksi

[90] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 171-173.

mendaftarkan PT. Mandala Hamonangan Sude menjadi penyedia bansos sembako Covid-19 tapi saksi memproleh informasi dari Rizki Maulana (tim teknis pengadaan bansos) bahwa PT. Mandala Hamonangan Sude tidak dapat ditunjuk sebagai penyedia karena tidak memiliki pengalaman. Lalu saksi menyampaikan hal tersebut ke Ahmad Gamaludin (direktur PT. Pangan Digdaya) dan Ahmad menyuruh untuk menghubungi Lalan Sukmaya selaku Direktur *Operasional* PT. Pertani. Kemudian saksi bertemu dengan Lalan dan menyampaikan ingim supplier PT.Pertani, dan kemudian Lalan Sukmaya menyampaikan jenis item Sembako yang diperlukan. Selanjutnya Saksi diminta untuk menyediakan Sembako untuk didistribusikan di Jakarta Pusat dengan kuota sebanyak 100.000 paket.

Dalam pengerjaannya pada Tahap 1 tidak saksi dimintakan *fee*, namun setelah selesai menyuplai barang ke PT. Pertani ada permintaan *fee* oleh Matheus Joko Santos sejumlah Rp.2.000/paket, tetapi atas permintaan tersebut, Saksi hanya menyanggupi kurang lebih sebesar Rp.1.500/paket dan pada kenyataannya Saksi telah menyerahkan *fee* kepada Matheus Joko Santosountuk Tahap 1 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) darí 90.366 paket Tahap 1. Untuk Tahap 3 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Tahap 5 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa jumlah keseluruhan *fee* yang Saksi serahkan kepada Matheus Joko Santoso adalah sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 1.519.000 paket yang dikerjakan oleh PT. Mandala Hamonangan Sude dan PT. Pertani. Bahwa Matheus Joko Santoso meminta operational *fee* tersebut dengan alasan untuk operasional

tim seperti makan, minum, tetapi tidak disebutkan permintaan *fee* tersebut untuk terdakwa.[91]

c. Ardian Iskandar Maddnatja

Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Tiga Pilar Agro Utama sejak tanggal 3 Agustus 2020. Perusahaan tersbeut bergerak di bidang perdagangan komoditas *Hortikultura* seperti kol, jamur dan sayuran lainnya dalam pengdaan bansos Covid-19 peruashaan saksi memperoleh kuota bansos sembako sebanyak 20.000 paket untuk pengadaan Tahap 9 tanggal 14 September 2020.

Bahwa setelah menerima SPPBJ dan surat pesanan, beberapa hari kemudian Saksi bertemu Helmi atas perintah Matheus Joko Santoso dan dia menyampaikan adanya *fee* sebesar 12 persen dari harga sembako per paket yaitu Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) jadi *feenya* adalah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian pada pelaksanaannya saksi menyerahkan uang kepadanya sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Tahap 9 sebanyak 20.000 paket kemudian selanjutnya pada Tahap 10, Saksi mendapatkan SPPBJ dengan kuota sebanyak 50.000 paket dari Matheus dan tahap tahap selanjutnya saksi juga mendapat kuota paket sembako Covid-19 dengan total paket yang didapatkan oleh Saksi sebanyak 115.000 paket dan jika dikalikan dengan *fee* sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) paket maka seharusnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tetapi saksi hanya menyerahkan uang kepada Matheus sejumlah Rp1.950.000.000,00, Matheus Joko Santoso tidak berkomentar apa apa, kemudian keuntungan yang diterima saksi sekitar Rp327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) walaupun PT. Tiga Pilar Agro Utama belum punya pengalaman sebagai penyedia pangan/sembako, tetapi bisa

[91] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 182-187.

mendapatkan proyek Bansos Sembako di Kemensos karena ada peran dari dan Helmi dan Matheus.[92]

3. Keterangan dari Saksi Ahli

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Perbedaan tersebut terlihat pada isi keterangan yang diungkapkan dalam persidangan. Jika keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal yang tindak pidana yang terdakwa lakukan.[93]

a. Prof. Dr. Nur Basuko Minarno

Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa saksi mengungkapkan bahwa Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dalam keterangan saksi terdapat saksi mahkota yakni disamping dirinya sebagai saksi juga sebagai terdakwa.

Bahwa menurut pendapat Ahli, Saksi mahkota tidak bisa dihindari manakala terjadi penyertaan *(deelneming)* dalam tindak pidana akan tetapi berkas perkaranya dipisah/splitsing tetapi akan menimbulkan konflik kepentingan, dan biasanya saksi-saksi tersebut melempar tanggung jawab.

Ahli menyebutkan pada Pasal 12b UU Tipikor berpasangan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor jelas unsur disana adalah penerimaan hadiah dan harus dibuktikan kapan pemberiannya dan dengan niat apa karena Pasal 12b UU Tipikor salah satu unsurnya adalah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, menurut ahli unsur itu gampangnya adalah menyalahgunakan wewenang, artinya pejabat atau penyelenggara

[92] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 206-21.
[93] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* hlm. 274.

negara telah berbuat menyalahgunakan wewenang maka yang bisa menerima hadiah untuk itu, unsur berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya.

Pasal 12b atau Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor pasangannya adalah Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor, jika membaca secara seksama ketentuan-ketentuan tersebut maka harus ada *meeting of mind* (kesepakatan kehendak) antara pemberi dengan si penerima, jadi pemberi akan memberikan hadiah manakala pejabat tadi telah menyalahgunakan wewenang, artinya harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh si pejabat itu dengan hadiah yang diberikan dari si pemberi, jika si penerima hadiah tidak mengetahui hadiah dari pemberi sehingga tidak ada *meeting of mind*, sehingga tidak ada suap yang seperti itu dan larinya ke Pasal 11 Undang-Undang Tipikor karena Pasal 11 tidak mensyaratkan unsur penyalahgunaan wewenang pagawai negeri atau penyelenggara negara.

Bahwa kemudian menurut ahli di dalam Pasal 11 UU Tipikor kira-kira berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga pemberian itu terkait dengan kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada dirinya, atau menurut pikiran si pemberi yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk itu, di dalam Pasal 11 ini kewenangan atau kekuasaan harus ditafsirkan secara kontekstual misalnya jika ada Pengguna Anggaran (PA) sudah menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian KPA sudah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka PPK inilah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi penyedia barang atau jasa, maka kekuasaan atau kewenangan dalam pengadaan barang/jasa bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 yang dimaksud disitu adalah PPK.

Dalam Pasal 11 harus ditafsirkan secara konstektual karena semua penyelenggara negara mempunyai kekuasaan atau kewenangan tapi kekuasaan atau kewenangan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing, jadi di Pasal 11 manakala seorang PPK mendapatkan hadiah untuk itu padahal PPK tidak berbuat atau berbuat yang tidak bertentangan dengan kewajibannya tetap kena Pasal 11 karena di dalam Pasal 11 tidak ada persyaratan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berbeda dengan Pasal 12a atau Pasal 12b yang mana berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang melanggar kewajibannya.

Bahwa menurut ahli bila dikaitkan dalam konteks Pasal 12 hrufu b Undang-Undang Tipikor harus ada hubungan antara penerimaan hadiah dengan penyalahgunaan wewenang, jika misalnya telah dapat dibuktikan yang bersangkutan telah menyalahgunakan wewenang lalu kemudian perlu dibuktikan juga apakah ia menyalahgunakan wewenang karena menerima hadiah, jadi 2 hal tersebut harus dibuktikan.[94]

b. Dr. Dian Puji N. Simatupang ,S.H.,M,H

Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ahli merupakan Ahli Hukum Keuangan Publik, ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa menurut Ahli, Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai kewenangan antara lain :

Menyusun anggaran pada Kementrian/Lembaga, menyusun daftar Isi pelaksanaan anggaran, menyusun/ merencanakan/menetapkan pejabat perbendaharaan dan kuasa pengguna anggaran, menetapkan pengeluaran uang yang akan berakibat pada pengeluaran uang dari akibat beban di dalam APBN.

[94] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 413-441.

Menurut Ahli, kewenangan Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah didelegasikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, dalam Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 hanya tersisa wewenang untuk: menunjuk Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementrian Negara/Lembaga sebagai KPA, menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004, mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dokumen materiel terhadap pengeluaran yang menjadi beban anggaran dan pengeluarannya serta menguji dokumen tersebut, maka dia bertanggungjawab atas materiel, akibat surat kebenaran dari penetapan anggaran tersebut. Menurut Ahli, apabila ada penyalahgunaan wewenang maka yang bertanggung jawab adalah yang menandatangani apabila dokumen tersebut ditandatangani oleh KPA maka KPA yang bertanggungjawab, kemudian apabila PPK yang menandatangani dokumen maka yang bertanggungjawab adalah PPK. Pengguna Anggaran tidak pernah menandatangi dokumen materiel.

Menurut Ahli, dalam hal pelaksanaan wewenang KPA dan PPK ternyata ada intervensi Pengguna Anggaran melanggar peraturan perundang-undangan, sepanjang bentuk dari Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PMK Nomor 254 Tahun 2015 berupa arahan yang menjadi pedoman umum dimungkinkan tetapi jika bersifat paksaan tidak dapat karena pada hakekatnya kembali lagi tanggung jawabnya kembali pada tanggung jawab jabatan di dalam Pasal 18 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004. Meskipun ada paksaan pada rangkaian jabatan tersebut, harus wajib menolak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2013. Bahwa menurut Ahli,

dalam hal KPA atau PPK sependapat dengan PA untuk melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berarti sudah mengambil alih makanya diadakan rangkaian PA, KPA dan PPK dalam rangka saling mengecek dan menyeimbangkan.[95]

4. Barang Bukti

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi yang diajukan di persidangana quo, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan. (BB Nomor.18).
2) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG. 14B-XI-13/2017 tanggal 9November2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONOMOR, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerial Sosial (Es. Il a). (BB Nomor.19).
3) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG. 14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan Matheus Joko Santoso, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.Ill.a). (BB Nomor.20) Perintah Pelaksana Tugas.
4) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Nomor: S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang

[95] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 443-445.

didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi WahyoNomor sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI. (BB Nomor.21)

5) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020. (BB Nomor. 22).
6) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020. (BB Nomor. 23)
7) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020. (BB Nomor.24)
8) 1 (satu) bundel dokumen *fotocopy* legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 853/5/11/2020 tertanggal 12November2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. (BBNomor.32)

9) 1 (satu) bundel dokumen *fotocopy* legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan /5/BS.03/9/2020 (tanpa Nomor) tertanggal Bantuan Menteri Sosial Nomor: September 2020 (tanpa tanggal) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. (BB Nomor.33)
10) 1 (satu) bundel dokumen *fotocopy* legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 876/5/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. (BB Nomor. 34)
11) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Data Bantuan Terdampak Covid-19 Provinsi DKI Jakarta Nomor.716/3.1/BS.01.03/4/2020 dari Mokhamad O Royani (Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial) kepada PT Taji (TGV Grosir). (BB Nomor.35)
12) 1 (satu) bundel *copy* Akta Nomortaris Nomor.01 tanggal 04 Agustus 2020 terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rajawali Parama Indonesia. (BB Nomor. 42)
13) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kementerian Sosial RI dengan pelaksana PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA (16.914 Paket) Jabodetabek (Komunitas) (BB Nomor.45)
14) 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor. 1414/LJS.PSKBS.PPK/09/2020 tim teknis Pengadaan Bansos Sembako tanggal 14 September 2020. (BB Nomor.61)
15) 1 (satu) bundel *copy* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor. 1600/ BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia. (BB Nomor. 65)

16) 1 (satu) bundel printout Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor. 1548/ BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Dierktur PT Rajawali Parama Indonesia. (BB Nomor. 66)
17) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia Nomor 2104/BS.01.03/Dit.PSKBS/11/2020 tanggal 9November2020. (BB Nomor. 84)
18) 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya. (BB Nomor.91)
19) 1 (satu) lembar dengan cap basah Surat Tugas Nomor: 475/LJS.PSKBS.TU/ 4/2020 tanggal 9 April 2020 atas nama daning Saraswati, Dian Lestari dan Sanjaya untuk: 1. Melakukan Dokumentasi dan administrasi kegiatan penyediaan perlengkapan, penangan covid-19 yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial M. Safii Nasution. (BB Nomor.114)
20) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1118/BS.01.03/ Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. Asricitra Pratama yang ditandatangani oleh Matheus Joko Santoso, beserta lampirannya. (BB Nomor.117)
21) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1120/BS.01.03/ Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. Bismacindo Perkasa yang ditandatangani oleh Matheus Joko Santoso , beserta lampirannya. (BB Nomor.118)
22) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/ Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas

nama PT. Mandala Hamonangan Sude yang ditandatangani oleh Matheus Joko Santoso, beserta lampirannya. (BB Nomor. 119)

23) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/BS.01.03/ Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT.Pertani yang ditandatangani oleh Matheus Joko Santoso, beserta lampirannya.(BB Nomor.120)
24) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1126/BS.01.03/ Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. Bumi Pangan Digdaya yang ditandatangani oleh Matheus Joko Santoso, beserta lampirannya. (BB Nomor. 121)
25) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: SUM.001/RPD/31.08/2020 tanggal 1 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa Daning Saraswati adalah Komisaris di PT. Rajawali Parama Indonesia, yang ditandatangani oleh Wan. M. Guntar selaku Direktur PT. Rajawali Parama Indonesia. (BB Nomor. 131)
26) 1 (satu) dokumen Surat Perintah Nomor 1585/1/KP.04.01/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 Penunjukkan sdr. Adi WahyoNomor sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial. (BB Nomor.144)
27) 1 (satu) dokumen asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00009/KEP/AA/15001/19 tanggal 13 Maret 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Adi WahoNomor, M.Si dari Pembina Tingkat 1/IV B menjadi Pembina Utama Muda / IV CTerhitung Mulai Tanggal 01 April 2019. (BB Nomor. 145)
28) 2 (dua) bundel *fotocopy* dokumen untuk Tahap 9 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Penagihan PT. Tiga Pilar Agro Utama kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. Tiga Pilar Agro Utama, yang isinya terdiri di antaranya Akta

Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran. (BB Nomor.147)

29) 2 (dua) bundel *fotocopy* dokumen untuk Tahap 10 Pekerjaan Paket Bansos d Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. Tiga Pilar Agro Utama kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Legalitas PT. Tiga Pilar Agro Utama, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran (BB Nomor.148)
30) 2 (dua) bundel *fotocopy* dokumen untuk Tahap 11 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Penagihan PT. Tiga Pilar Agro Utama kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Legalitas PT. Tiga Pilar Agro Utama, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran (BB Nomor.149)
31) 2 (dua) bundel *fotocopy* dokumen untuk Tahap 12 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Penagihan PT. Tiga Pilar Agro Utama kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Legalitas PT. Tiga Pilar Agro Utama, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran. (BB Nomor.150)
32) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kabupaten Bogor (Kecamatan CibiNomorng, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020. (BB Nomor.247)

33) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1. (BB Nomor.248)
34) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 2. (BB Nomor. 249)
35) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3. (BB Nomor.250)
36) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I. (BB Nomor. 251)
37) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5. (BB Nomor. 252)
38) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6. (BB Nomor.253)
39) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7. (BB Nomor.254)
40) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8. (BB Nomor 255)

41) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 9. (BB Nomor.256)
42) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10. (BB Nomor.257)
43) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11. (BB Nomor.258)
44) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12. (BB Nomor.259)
45) 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II. (BB Nomor. 260)[96]

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, sebagai berikut:

1. Menyatakan JPB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu

[96] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 445-451.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya JPB tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah JPBselesai menjalani pidana pokok.
5. Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).[97]

E. Pembelaan Penasihat Hukum

Adapun pembelaan yang disampaikan Pensihat Hukum JPB pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua

[97] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 3

3. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu
4. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kedua
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank yang tercatat atas nama terdakwa dan/atau atas nama keluarga Terdakwa
7. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa dan/atau dari keluarga Terdakwa
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.[98]

F. Pertimbangan Hakim

Setelah penulis mencermati gugatan penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, Hakim menimbang perbuatan JPB berdasarkan fakta dakta yang ada sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini JPB didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu alternatif Kesatu atau Kedua, maka Majelis akan memilih salah satu dari dua alternatif dakwaan dimaksud untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan yang paling tepat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini JPB selaku Menteri Sosial RI bersama-sama saksi Adi Wahyono dan saksi Matheus Joko Santoso didakwa telah menerima pemberian sesuatu berupa sejumlah uang dari saksi Harry Van Sibadukke dan saksi Ardian Iskandar Madnattja (keduanya dituntut dalam perkara terpisah), serta dari para penyedia

[98] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 4

lainnya dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan tidak melakukan kewajibannya.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan *(deelneming)*, yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan."

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengenai perbuatan berlanjut *(voorgezette handeling).* Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 12 huruf b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, dengan unsur yang melibatkan JPBsebagau berikut: pertama pegawai negeri atau penyelenggara negara, kedua menerima hadiah, ketiga padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.[99]

[99] Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, hlm 566-567

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut:

1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"

   Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

   Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri *a quo* diatur pada Pasal 1 angka 31 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:

   a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
   b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang HukumPidana;
   c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah:
   d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
   e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan

   Menimbang dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa adalah Menteri Sosial Republik Indonesia dalam kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa JPBtelah memenuhi kualifikasi unsur sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi pada diri terdakwa.[100]

2. Unsur "Menerima Hadiah"

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b ini adalah menerima sesuatu yang berupa benda-benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima, bahwa suap menerima hadiah pada huruf b ini adalah hadiah yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara si pembuat yakni setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini melakukan atau tidak melalukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka diperoleh

[100] Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, hlm 568-662

fakta hukum bahwa JPB adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nomorn Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, pada tanggal 16 April 2020 JPB selaku Menteri Sosial R.I. mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/ 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Adapun bantuan sosial Sembako akan dilaksanakan di wilayah sebagai berikut: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di atas, JPBmemerintahkan saksi Adi Wahyono selaku KPA untuk memungut *commitment fee* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dari penyedia Bansos Sembako kecuali penyedia titipan terdakwa, perintah mana kemudian disampaikan oleh saksi Adi Wahyono kepada saksi Hartono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti perintah JPB melalui saksi Adi Wahyono di atas, saksi Matheus Joko Santoso meminta *commitment fee* atau *operational fee* kepada penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako untuk kepentingan JPB sebagai berikut:

a. Penerimaan dari saksi Harry Van Sibadukke selaku penanggung jawab kegiatan dari PT. Pertani (Persero) dan PT. Mandala Hamonangan Sude atas ditunjuknya perusahaan tersebut sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako sejumlah Rp.1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
b. Penerimaan dari saksi Adrian Iskandar Maddnatja selaku penanggung jawab kegiatan dari PT. Tiga Pilar Argo Utama atas ditunjuknya perusahaan tersebut sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
c. Penerimaan *fee* dari perusahaan penyedia pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 lainnya sejumlah Rp.29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut diterima melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada JPB secara berangsur-angsur, pertama diserahkan kepada JPB secara bertahap sejumlah Rp.9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) kemudian atas perintah JPB diserahkan kepada pihak-pihak lain sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Sehingga uang hasil pemungutan *fee* dari penyedia bansos sembako dalam rangka penanganan covid-19 di Kemensos Tahun 2020 adalah sejumlah Rp.14.700.000.000 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah), Kemudian atas perintah JPB dipergunakan untuk membiayai kebutuhan oprasional JPB selaku Menteri Sosial dan kegiatan lainnya sejumlah Rp.2.131.000.000 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah), kemudian ditemukan uang sejumlah Rp14.567.925.635,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh

lima rupiah) dalam bentuk rupiah, dollar Singapura dan dollar Amerika yang disita dari saksi Matheus Joko Santosopada waktu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik di rumah saksi Matheus Joko Santoso Jalan Abdul Hamid Komp. *City Garden Residence* Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung maupun rumah yang beralamat di Jakarta *Garden City Cluster* Yarra E5 Nomor.8 Cakung Jakarta Timur[101]

3. Unsur "padahal diketahui hadiah tersebut diberikan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya".

   Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur pasal tersebut di atas, terdapat tiga tempat kata "atau" sebagai unsur alternatif yaitu pada frase "diketahui atau patut diduga", "hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena", kemudian "telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu".

   Menimbang, bahwa oleh karena ketiga frase kalimat tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu diantara frase kalimat tersebut telah terbukti, maka unsur dalam frase kalimat tersebut, menurut hukum dianggap telah terbukti atau terpenuhi, yaitu JPB telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kewajibannya karena menerima hadiah.

   JPB dalam kewajibannya sebagai PA tidak melakukan penyeleksian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjadi penyedia bansos Covid-19, adapun perusahaan yang tidak lolos seleksi tetapi tetap diikut sertakan dalam penyedia bansos Covid-19 dianataranya:

   a. PT. Anomali Lumbung Artha yang merupakan perusahaan titipan JPB dan selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total 1.506.900 paket adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, sehingga tidak mempunyai pengalaman

[101] Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, hlm 571-586

pekerjaan yang sejenis. Demikian juga perusahaan-perusahaan afiliasinya seperti PT. Junatama Foodia Kreasindo yang memperoleh kuota 1.613.000 paket, PT. Famindo Meta Komunika yang memperoleh kuota 1.230.000 paket dan PT. Tara Optima Primago yang memperoleh kuota 250.000 paket. Sedangkan PT. Dwi Mukti Group yang merupakan perusahaan milik diklaim oleh saksi Ivo Wongkaren sebagai perusahaan penyuplai Sembako bagi PT. Anomali Lumbung Artha dan perusahaan afiliasinya tersebut juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik

b. PT. Pertani (Persero) dan PT. Mandala Hamonangan Sude yang dari berasal saksi merupakan perusahaan titipan JPB, Muhamad Rakyan Ihasan Yunus dengan penanggungjawab saksi Agustri Yogasmara yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako merupakan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia, karena PT. Pertani (Persero) tidak mempunyai kemampuan keuangan, sedangkan PT. Mandala Hamonangan Sude tidak mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang sejenis, melainkan hanya sebagai supplier dari PT. Pertani (Persero).
c. PT. Tiga Pilar Argo Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang komoditas pertanian, transportasi, dan pupuk serta merupakan titipan saksi Pepen Nazarudin selaku Dirjen Linjamsos tidak mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan yang sejenis.
d. PT. Rajawali Parama Indonesia ada;ah perusahaan baru yang didirikan oleh uang hasil *fee* oleh Matheus Joko Santoso untuk diikutseratakan sebagai penyedia bansos Covid-19 walaupun belum memiliki pengalam dan pekerjaan pertamanya langsung menjadi penyedia banso Covid-19.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pejabat negara berinisiatif untuk meminta *commitment fee* kepada para penyedia bansos sembako dimulai dari Pengguna Anggaran yaitu JPB yang di lakukan melalui saksi Adi Wahyono dan saksi Matheus Joko Santoso sehingga sejak awal JPB telah mengetahui bahwa penerimaan uang tersebut berhubungan dengan rekomendasi penunjukan para penyedia oleh JPB maupun oleh pejabat internal lainnya di Kementerian Sosial sebagai pelaksana pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kementerian Keuangan sekali pun para penyedia tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penyedia karena tidak memenuhi kualifikasi antara lain tidak mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang sejenis dan tidak mempunyai kemampuan keuangan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terhadap terdakwa, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut.[102]

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum, diatas setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap keadaan yang meringankan:

1) terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
2) terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah

[102] Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, hlm 597-629

sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3) Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan JPBhadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso

Menimbang, berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi dijatuhkan kepada terdakwa.[103]

G. Amar Putusan

Sesuai dengan putusan dalam perkara Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, dengan susunan Muhamad Damis, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Hakim anggota dua orang yaitu Yusuf Pranowo, S.H. dan Joko Subagyo, S.H., M.T, dibantu dengan Panitera Pengganti Min Setiadhi, S.H. Memutus perkara ini dengan Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini. Dalam amar Putusan saksi memutuskan sebagai berikut:

[103] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 565-629

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara dan harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
5. Menyatakan barang bukti. Seperti yang tertera dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst
6. Membebani tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)[104]

[104] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 629-630

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Keringanan Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Hakim dalam menetapkan putusan selalu mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun meringankan secara yuridis maupun non yuridis,[105] dengan mengaitkan ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, fakta dalam persidangan, dan hukum kebiasaan atau hukum yang hidup di masyarakat.[106] Pertimbangan Hakim memiliki fungsi untuk mewujudkan keterbukaan mengenai alasan Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal tersebut menyebutkan "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya." Selanjutnya Ayat 2 menyebutkan "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar." Dapat disimpulkan pertimbangan hakim harus mempunyai dasar dalam memutus perkara dan Hakim harus bertanggungjawab atas putusan yang telah dibuatnya.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus terlebih dahulu menganalisa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta pemikiran dari hakim itu sendiri. Pertimbangan Hakim

---

[105] Reza Noor Ihsan dan Ifrani, "Sanksi Pidana minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al-'adl,* vol. IX Nomor. 3, Desember 2017, hlm. 447.

[106] Indra Kho dan Ning Adiasih, "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONOMOR", *Jurnal Hukum Adigama,* vol. 14 Nomor. 1, Juni 2021, hlm. 367.

dapat meliputi hal yang meringankan hukuman dan memberatkan hukuman nantinya hal tersebut yang akan menentukan bagaimana putusan sidang dan seberapa berat hukuman serta denda yang diterima oleh terdakwa. Dalam hal ini putusan yang penulis analisis adalah Putusan Tindak Pidana Korupsi yang di sidang di Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dalam bab sebelumnya pada deskripsi putusan sudah dijelaskan bahwa JPB dalam masa jabatannya "Menerima Hadiah" dari berbagai pihak untuk ikut dalam proyek dana bansos lalu JPB juga memerintahkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk mengumpulkan *fee* sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per-paketnya maka dari itu Hakim menyatakan JPB bersalah dan dikenakan hukuman penjara 12 tahun, denda Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan harus mengembalikan uang yang di terimanya dalam kasus tersbut sebesar Rp.14.700.000.000,00 (Empat belas miliyar tujuh ratus juta rupiah).

Dalam memutus perkara ini Hakim juga memberikan keringanan terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst yang melibatkan mantan Mentri Sosial JPB dengan alasan yang meringankan diantaranya JPB belum pernah dijatuhi pidana, JPB sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat kemudian JPB telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum JPB belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan JPB hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, JPB juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara JPB Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.[107]

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa objek yang akan didalami adalah pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan kepada JPB Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dan objek

[107] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 627

yang akan penulis analisis adalah Hakim yang menjadi penentu bahwa JPB berhak mendapatkan keringanan dalam kasus tersebut. Dalam memberikan Pertimbangan Hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan JPB ini diatur dalam 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa". Dapat disimpulkan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Hakim dalam memutuskan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus disertai dengan peraturan dan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum atas hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Menurut Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang ditulis langsung dapat diberikan keringanan dalam hal keadaan/kondisi yang dapat menjadi pengurangan hukuman pidana antara lain: [108]

Dalam pasal 53 ayat 1 KUHP terdapat 3 (tiga) unsur/syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu: (a) ada niat/kehendak dari pelaku; (b) ada permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu; dan (c) pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan dari kehendak dari pelaku. Dengan kata lain, percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Jika memenuhi unsur tersebut dapat diberikan keringanan dengan pemberian keringanan yaitu Maksimum pidana pokok bagi percobaan tindak pidana dikurangi sepertiga atau jika kejahatan diancam pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun. [109]

[108] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 huruf f
[109] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 53 ayat 1

Pasal 56 KUHP yang mengatur bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sama halnya dengan percobaan tindak pidana, hukuman bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana dapat dikenakan pengurangan dengan ketentuan, maksimum pidana pokok bagi percobaan tindak pidana dikurangi sepertiga atau jika kejahatan diancam pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun.[110]

Pasal 305 KUHP dan Pasal 306 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa "Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Pasal 306 ayat (1) dan (2) KUHP (1) "Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan." (2) "Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama sembilan tahun." Namun terkait dengan kondisi ini, dapat dilakukan pengurangan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya sesudah melahirkan anak tersebut. Kepada Ibu yang melakukan tindak pidana ini, maksimum pidana pada Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi setengahnya,[111] sebagaimana diatur pada Pasal 308 KUHP yang menyatakan bahwa: "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang lahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh."[112]

---

[110] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56
[111] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 305 dan 306
[112] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 308

Undang-Undang tidak mengatur secara menyeluruh terkait semua perbuatan pidana yang dapat diberikan keringanan tetapi dalam Undang-Undang hanya ada tiga pasal yang menyatakan dapat memberikan keringanan seperti pasal-pasal diatas lalu bagaimana Keringanan Hakim Terhadap JPB Pada Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Penulis menganalisa satu persatu alasan keringanan yang diberikan Hakim pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. dalam putusan hal yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penulis menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan kepada terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. memberikan tiga poin poin yang pertama karena terdakwa belum pernah dipenjara atau terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, poin kedua karena terdakwa sudah cukup menderita, dihina dan dimaki masyarakat dan sudah divonis bersalah oleh masyarakat padahal belum tentu bersalah karena belum ada putusan tetap dari hakim, poin ketiga karena kurang lebih empat bulan terdakwa hadir dan tertib dalam persidangan padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. [113]

Dari ketiga keringanan yang diberikan Hakim pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dalam Undang-Undang tidak ada dasar hukum yang mengatur keringanan tersebut maka Hakim memberikan keringanan pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst berdasarkan subjektivitas Hakim atau kebijaksanaan Hakim dalam memutus perkara, jika berkaca pada subjektivitas Hakim. Karena dalam Undang-Undang yang mengatur keringanan pidana tidak dijelaskan bahwa Hakim bisa memberikan keringanan terhadap terdakwa yang belum pernah dipidana pada poin keringanan yang pertama kemudian terdakwa sudah dicaci, dihina, dicerca oleh masyarakat dan divonis bersalah padahal belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada poin kedua dan

[113] Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. hlm. 629

terdakwa selalu mengikuti prosedur sidang dan membantu menjadi saksi dalam kasus pidana lainnya pada poin keringanan yang ketiga, karena dasar dalam memberikan keringanan terdapat pada Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Hakim dalam memutuskan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus disertai dengan peraturan dan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum atas hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa,[114] Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa pada ayat 1 "Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.", ayat 2 "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.". [115]

Artinya dalam memberikan keringanan pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Hakim tidak mempunyai dasar berupa Undang-Undang dalam memberikan keringanan tersebut tetapi Hakim menggunakan kewenangannya sebagai Hakim dalam memberikan keringanan karena dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal tersebut menyebutkan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa."[116] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan

[114] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 huruf f
[115] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 53
[116] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 8 ayat 2

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.", pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal tersebut menyebutkan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.". Hukum di seluruh dunia maupun Indonesia tidak selalu harus tertulis dan terkodifikasi, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pun juga dapat dikatakan sebagai hukum. Karena sejatinya bahwa hukum itu ada dan diciptakan oleh manusia untuk manusia, bukan manusia Sehingga tatanan dan perilaku masyarakat tanpa harus dipaksa sudah dengan kesadaran hatinya untuk melaksanakan atau untuk tidak berbuat menyalahi kebiasaan yang sudah ada. Masyarakat pada umumnya lebih mudah untuk memahami hukum yang sudah ada dan berkembang di masyarakat ketimbang hukum positif yang dikeluarkan dan dilegalisasikan oleh pihak yang berwenang. Hal ini sebenarnya bukan karena apa, melainkan kurangnya pemahaman dan wawasan dalam berhukum.[117]

Jika dilihat dalam memberikan keringanan ada poin keringanan yang sama dengan putusan yang sudah ada sebelumnya seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015 dalam kedua putusan tersebut Hakim memberikan keringanan yang sama adalah keringanan karena terdakwa belum pernah di pidana dan terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Kedua poin keringanan tersebut kurang lebih sama dengan poin keringanan yang diberikan Hakim pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst di poin keringanan pertama dan ketiga yaitu terdakwa belum pernah dipidana dan kurang lebih 4 (empat) bulan JPB hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan

[117] Daud Rismana dan Hariyato Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 9, Nomor. 3 2021, hlm 595

yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, JPB juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara JPB Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso atau poin keringanan ketiga bisa dikatakan berlaku sopan di pengadilan, jika dilihat dari kedua putusan yang sudah ada tersebut Hakim memberikan keringanan karena melihat dari segi yurisprudensi karena keringanan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang.[118]

Yurisprudensi sendiri dapat digunakan sebagai acuan Hakim jika memenuhi sejumlah unsur. Pertama, putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang. Kedua, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama. Keempat, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Kelima, putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Menurut R Soebekti, yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap. Tetapi jika Hakim hanya melihat dari segi yurisprudensi dalam memberikan keringan maka Hakim tidak menerapkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[119] Karena kasus yang diberikan yurisprudensi berbeda dengan kasus yang ditangani yang dimana yurisprudensi tersebut diberikan karena adanya unsur ketidaksengajaan sedangkan kasus pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst terdakwa melakukan dengan sengaja dan terencana, maka seharusnya Hakim tidak bisa memberikan yurisprudensi tersebut, dan juga Hakim tidak memberikan nilai-nilai hukum

[118] Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 dan salinan Putusan Mahkamah Agung 2658 K/PID.SUS/2015

[119] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5

dimasyarakat karena hal yang dilakukan JPB adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi dan juga ancaman negara dalam segi kesehatan. Bahkan dalam Pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa jika pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya akan ditambah ⅓ (satu per tiga)[120] maka seharusnya Hakim tidak berhak memberikan keringanan pada kasus tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst karena tidak memuat dasar hukum dan juga tidak memuat keadilan didalamnya.

Poin keringanan yang kedua adalah terdakwa sudah dicaci, dihina, dicerca oleh masyarakat dan divonis bersalah padahal belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada poin kedua dan terdakwa selalu mengikuti prosedur sidang dan membantu menjadi saksi dalam kasus pidana lainnya, dalam Undang-Undang tidak ada yang mengatur bahwa cacian makian yang dilontarkan masyarakat bisa menjadi dasar keringanan putusan bahkan jika berkaca pada kasus tindak pidana Korupsi lainnya di Indonesia seperti pada kasus Nomor 130/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst yaitu kasus korupsi Setya Novanto terkait E-KTP banyak sekali masyarakat yang menghina, mencerca dan memakinya padahal putusan Hakim belum keluar tetapi tidak diberikan keringanan terhadap tindakan tersebut dikarenakan cacian,hinaan, dan makian tersebut dilontarkan kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, pakar Hukum dari Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Prof. Hibnu Nuroho menyebutkan bahwa putusan yang diberikan Hakim maupun tuntutan JPU terlalu ringan karena terdakwa melakukan korupsi pada saat bencana alam dan krisis ekonomi,[121]

[120] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 52

Dr. Tris Nomor Raharjo, S.H., M.Hum. (Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dalam diskusinya di Universitas Islam Indonesia mengenai penelitian terkait *vonis* mantan Mensos Juliari dalam korupsi bansos mengatakan perbuatan Juliari tergolong berat karena terjadi di tengah pandemi yaitu bencana *Nomorn* alam artinya lebih berat dibanding dari bencana alam seharusnya. berdasarkan Undang-Undang Tipikor Ayat 2 Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi Pasal 1 "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan pasal 2 "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."[122] Jika dilihat dari Undang-Undang serta prosesi Hukum serta kejahatan yang dilakukan maka seharusnya Hakim tidak berhak memberikan keringanan pada kasus tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst karena tidak memuat dasar hukum dan juga tidak memuat keadilan didalamnya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Keringanan Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Menurut Perspektif Teori Keadilan John Rawls

A Theory of Justice (Teori Keadilan) merupakan sebuah buku yang ditulis oleh John Borden Rawls atau biasa kita kenal dengan John Rawls John Rawls ialah seseorang yang lahir dari ibu dan ayah yang bernama Anna Abell Stump dan William Lee Rawls mereka merupaka orang yang berpengaruh dalam dunia hukum Internasional, dan pada

[122] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tahun 1921 dikaruniai seorang anak bernama John Rawls yang saat ini karyanya sangat berpengaruh dalan dunia Hukum Internasional dan salah satu karyanyanya yang terkenal adalah *A Theory of Justice* (Teori Keadilan), *A Theory of Justice* (Teori Keadilan) adalah sebuah buku yang akan menjadi tolak ukur pada penelitian ini apakah pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan kasus tindak pidana korupsi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst sesuai atau tidaknya dengan makna keadilan menurut John Rawls.

Menurut John Rawls mengenai pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, Dalam bukunya John Rawls mengemukakan bahwa keadilan adalah kebaikan utama yang ada dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Pada dasarnya setiap orang memiliki rasa hormat pada sebuah keadilan dalam hal ini manusia juga tidak dapat menghilangkan sikap keadilan dalam dirinya, maka atas dasar ini keadilan tidak dapat dilenyapkan dan kebebasan seseorang terhadap suatu kebenaran atas kebenaran orang lain tidak dapat dibenarkan, keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam masyarakat yang adil kebebasan serta hak-hak warganegara dijamin oleh keadilan dan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.[123] John Rawls memiliki dua prinsip keadilan yang berfokus pada Hak dan kewajiban serta kesetaraan sosial, kedua prinsip ini yang akan menjadi perspektif apakah pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst sesuai atau tidaknya dengan teori keadilan meurut John Rawls, Pernyataan pertama dan kedua dari dua prinsip tersebut berbunyi:

[123] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hal. 3.

Prinsip pertama setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, prinsip kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yaitu setiap orang harus setara dengan cara pengaturan oleh lembaga sosial sehingga dapat memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Kebebasan dasar dalam prinsip pertama menyebutkan bahwa warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal) dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law* Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua Maka, ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Hal lain yang harus diingat adalah bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya adalah orang yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan, atau apa pun, yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Maka, dalam menerapkan prinsip kedua saya

mengasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung padal distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai Teori Keadilan John Rawls berdasarkan buku *A Theory Of Justice*, peneliti mencoba menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan kasus tindak pidana korupsi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst menurut teori keadilan John Rawls, dalam putusan disebutkan tiga alasan yang diberikan Hakim terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst diantaranya terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat kemudian terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Dalam menganalisi lebih dalam mengenai pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst menurut teori keadilan John Rawls harus diketahui terlebih dahulu apakah dalam memberikan putusan Hakim sudah sesuai atau belum dari konsepsi keadilan John Rawls, dalam teori keadilan John Rawls setiap manusia harus dapat memenuhi Posisi Asali untuk menentukan pilihan, dijelaskan pada poin keempat mengenai Teori Kadilan menurut John Rawls tentang posisi asali, pada pengertian tersbut

dijelaskan posisi asali adalah status *quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah fair, fakta ini melahirkan istilah "keadilan sebagai *fairness*". Yang dimaksud dengan status *quo* menegaskan kesepakatan fundamental yang dcapai adalah *fair* mempunyai makna bahwa suatu negara harus mencapai kesepakatan dasar untuk mencapai keadilan atau disebut dengan "keadilan sebagai *fairness*" atau pemangku kekuasaan sudah sepakat secara hukum di tempat tersebut dan secara sah dalam menentukan hukum atas suatau perbuaatan tertentu untuk suatu daerah atau tempat.[124]

Negara indonesia mempunyai sistem Hukum yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan tepatnya tahun 1945 sistem hukum ini disebut dengan UUD 1945 selain itu banyak Hukum yang di revisi untuk mengikuti perkembangan zaman begitu juga dengan Hukum yang mengatur tentang tindak pidana sedangkan Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan dan memberikan keringanan yang sudah disepakati oleh masyarakat dan dewan perwakilan hal tersebut berarti aturan tersebut sudah menjadu acuan keadilan sebuah negara atau menurut John Rawls disebut "keadilan sebagai *fairness*" dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 disebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", Berdasarkan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam pasal ini hakim mempunyai wewenang untuk menentukan "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa",[125] pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa "dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana serta wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari

[124] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hal. 12-13.

[125] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 huruf f

terdakwa", kemudian Pasal 50 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili",[126] Pasal 53 menyebutkan "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".

Pasal-pasal diatas adalah Hukum tertulis yang digunakan Hakim untuk menentukan keringanan terhadap suatu putusan atau dalam bukunya John Rawls adalah *keadilan sebagai Fairness* artinya pemangku kekuasaan sudah sepakat secara hukum di tempat tersebut dan secara sah dalam menentukan hukum atas suatau perbuatan tertentu untuk suatu daerah atau tempat, karena dalam analisis pertama disebutkan Hakim memberikan keringanan hanya berdasarkan kewenangannya saja sebagai Hakim yang artinya Hakim memberikan keringanan dikarenakan atas dasar kebijaksanaan Hakim tanpa adanya Hukum tertulis sebagai dasar, hal ini jika dilihat dari keadilan sebagai *fairness* dapat dibenarkan karena Hakim mempunyai kewenangan tersebut.

Selanjutnya jika dilihat dari prinsip utama keadilan yang dibawakan oleh John Rawls ada dua prinsip utama yaitu Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya *(principle of greatest equal liberty)*: Setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kemerdekaan dasar yang sejauh mungkin kompatibel dengan kebebasan serupa bagi individu lain. Prinsip ini menegaskan pentingnya kebebasan politik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak-hak dasar lainnya yang harus diberikan pada setiap anggota masyarakat, atau hak-hak personal yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat yang diatur dan diberikan langsung oleh

[126] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tentang kekuasaan kehakiman pasal 5, pasal 8, pasal 50, pasal 53

pemerintah atau lembaga sosial.[127] Kedua prinsip perbedaan *(the difference principle)* dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan *(the prinsiple of fair equality of opprtunity)*: prinsip ini dapat diterima jika mereka memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini mengusulkan bahwa ketidaksetaraan harus mengarah pada peningkatan posisi social, ekonomi, hukum dan kesempatan bagi mereka yang berada dalam posisi paling rendah dalam hal apapun. Prinsip ini mendorong redistribusi sumber daya dan kesempatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi yang paling terpinggirkan.[128]

Konsepsi keadilan menurut John Rawls tetang posisi asali dan keadilan umumnya yaitu "keadilan sebagai *fairness*" sudah terpenuhi maka selanjutnya masuk lebih dalam mengenai prinsip utama keadilan menurut John Rawls dalam prinsip keadilan yang pertama John Rawls menekankan bahwa keadilan bisa diterapkan jika lembaga sosial yang telah sepakat mengenai peraturan-peraturan yang mengatur masyarakat telah disepakati maka tinggal menjalankannya dengan memberikan Hak dan kewajiban bagi masyarakatnya, jika ditimbang dari prinsip keadilan yang pertama Hakim dalam memberikan keringanan berdasarkan subjektivitas Hakim sendiri dengan kewenangannya berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal tersebut menyebutkan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa."[129]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari

---

[127] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hal. 73-74

[128] John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*,Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hal. 65.

[129] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tentang kekuasaan kehakiman pasal 8

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.", pasal-pasal diatas dibuat untuk Hakim dalam menentukan putusan dan memberikan keringanan tetapi ada hal yang utama yang mengharuskan Hakim tidak memberikan keringanan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2 yang menyebutkan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa." Terdakwa pada poin keringan yang pertama dan kedua dianggap mempunyai sifat baik karena belum pernah dipidana dan sudah membantu prosesi persidangan karena tidak membuat alasan yang aneh sehingga membuat prosesi persidangan berjalan cepat dan membantu persidangan lain. [130]

Dalam Undang-Undang hanya pasal pasal tersebut yang bisa hakim gunakan dalam memberikan keringanan akan tetapi apakah sifat baik terdakwa setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, terdakwa melakukan korupsi pada saat bencana krisis dan moneter yang dimana pada saat itu negara Indonesia mengalami penurunan ekonomi serta kesehatan yang mengakibatkan dapat terjadinya runtuhnya sebuah negara, justru terdakwa tidak diberikan keringan jika dikaji dari teori keadilan John Rawls karena terdakwa sudah banyak merampas Hak orang banyak yang seharusnya masyarakat dengan bantuan sosial Covid-1 oleh pemerintah dapat bertahan dan mendapatkan bantuan yang layak justru mendapatkan hal yang tidak layak karena keegoisan satu orang maka dari itu jika dipandang dalam teori keadilan John Rawls Hakim tidak berhak memberikan keringanan tersebut didalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 2 dijelaskan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Jika pidana mati tersebut sudah disepakati dan menjadi landasan pejatuhan

[130] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tentang kekuasaan kehakiman pasal 50 dan pasal 53

hukuman pidana saat krisis seharusnya Hakim tidak memberikan keringanan terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. [131]

Prinsip keadilan yang kedua yaitu prisip perbedaan *(the difference principle)* dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan *(the prinsiple of fair equality of opprtunity)*: prinsip ini dapat diterima jika mereka memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Prinsip kedua ini dapat dijalankan ketika Hak dan kewajiban dalam prinsip pertama sudah diberikan kepada seluruh masyarakat oleh lembaga sosial, tetapi jika prinsip pertama belum dapat dijalankan maka prinsip yang kedua tidak bisa diterapkan.

Pemberian keringanan pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. jika dilihat dari sidut pandang prinsip yang kedua harus kita cari terlebih dahulu mana yang mengakibatkan kerugian paling banyak, masyarakat serta pemerintah yang dirugikan karena kasus tindak pidana korupsi tersebut ataukah terdakwa karena sudah dicaci,dihina, dan dimaki masyarakat padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau biasa yang disebut KBBI korupsi adalah pelanggaran atau penyelewangan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain,[132] secara harfiah kata korupsi memiliki arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakiujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2009 menyebutkan "setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Kemudian pada pasal 3 menyebutkan "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

[131] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 ayat 2

[132] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 597.

atau kedudukan, merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.[133]

Dalam Undang-Undang diatas sudah dijelaskan bahwa korupsi adalah memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara dan juga masyarakat berarti ada dua objek yang dirugikan dalam hal ini, maka jika Hakim memberikan keringanan terhadap kasus pidana korupsi putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. dilihat dari segi Undang-Undang tidak berhak terdakwa diberikan keringanan tersebut dan justru Hakim harusnya memberikan putusan yang lebih berat karena pada Undang-Undang nomor 31 pasal 2 ayat 1 disebutkan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." dan ayat 2 menyebutkan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

[133] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tentang tindak pidana korupsi

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai pertimbangan terkait hal yang meringankan kasus tindak pidana korupsi perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pada kasus tindak pidana korupsi putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst berdasarkan Undang-Undang. Dalam memberikan keringanan Hakim melihat dari beberapa sudut pandang yaitu dari Undang-Undang Hakim memberikan keringanan Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal tersebut menyebutkan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa." Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dapat disimpulkan keputusan Hakim dalam memberikan keringanan berdasarkan kewenangan Hakim tetapi dalam segi Undang-Undang terkait pidana yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan Korupsi pada saat pandemi seharusnya tidak diberikan keringanan dan justru diberikan hukuman pidana yang lebih berat berdasarkan pasal Pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa jika pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya akan ditambah ⅓ (satu per tiga) maka seharusnya Hakim tidak berhak memberikan keringanan pada kasus tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst karena tidak memuat dasar

hukum dan juga tidak memuat keadilan didalamnya. Dan juga bahkan harus diberikan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan karena melakukan korupsi pada saat krisis ekonomi dan penurunan kesehatan masyarakat dikarenakan Covid-19 hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Pasal 31 Ayat 2 dijelaskan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

2. Berdasarkan teori keadilan John rawls tehadap Pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pada kasus tindak pidana korupsi putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst menurut perspektif Teori Keadilan John Rawls. Pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan kasus tindak pidana korupsi putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst berdasarkan teori keadilan John Rawls dalam hal memutuskan dan memberikan keringanan pada kasus tersebut Hakim seharusnya tidak berhak memberikan keringanan bahkan harus memberikan hukuman terberat berdasarkan kesalahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang, karena dalam teori keadilan John Rawls terdapat keadilan sebagai *fairness* yang definisnya Hukum ditentukan oleh kesepakatan masyarakat sehingga Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst yang kejahatannya adalah korupsi pada saat pandemi itu merupakan pidana Khusus yang seharusnya diberikan Hukuman pidana mati sesuai dengan Undang-Udang Pasal 31 Tahun 1999 ayat 2 dan juga dalam teori keadilan John rawls lebih menekankan pada Hak Asasi Manusia, dalam prosesnya Hakim dalam memberikan keringanan harus melihat keadilan yang dimasayarakat dan Hak yang sudah dilanggar tedakwa kepada pemerintah dan masyarakat dan juga terdakwa sudah membuat masyarakat dalam kondisi yang tidak menguntungkan sesuai dengan prinsip kedua teori keadilan John Rawls karena sudah melanggar Hak Asasi Manusia lainnya

B. Saran

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim terkait hal yang meringankan putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst yang didalamya Hakim memberikan keringanan yaitu JPB belum pernah dijatuhi hukuman pidana, JPB sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat kemudian JPB telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum JPB belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan JPB hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, JPB juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Pemberian keringanan tersebut menjadikan permasalahan bagi masyarakat dan membuat masyarakat menjadi hilang respect dan kecewa terhadap keputusan Hakim, maka dari itu penulis Memberikan saran agar kedepannya kejadian yang merugikan masyarakat dapat terminimalisir dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan Hakim.

Dalam menentukan putusan terutama keringanan dan pemberatan putusan dalam amar putusan harus disebutkan alasan hakim memberikan putusan dalam bentuk angka semisalnya dalam Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dijelaskan ada tiga hal yang menjadi poin keringanan JPB tetapi tidak disebutkan berapa tahun keringananya dan berapa tahun kurungan penjara tersebut jika tidak adanya keringanan, hal tersebut harus dijelaskan secara rinci karena pidana adalah hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang dilanggar jadi untuk meminimalisir adanya kata tidak adil hal tersebut harus diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

A72. *Tuntutan rendah Juliari, kontradiksi KPK*. *https://www.pinterpolitik.com/in-depth/tuntutan-rendah-juliari-kontradiksi-kpk/*

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Chaerudin et al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2021

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persda. 2010.

Evanirosa et al. Metode *Penelitian Kepustakaan* (Library Research). Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2022.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian*(*Pidana dan Perdata*). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta: Budi Utama. 2020.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama. 2020.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.1986.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, dari retribusi ke reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita. 1986.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hatiningsih, Maria. *Korupsi yang Memiskinkan* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.

Hatiningsih, Maria. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.

Hiarieej, Eddy Omar Sharif. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Imron, Ali dan Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian.* Banten: Unpam Press. 2019.

Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

John, Rawls. *A Theory Of Justice Teori Keadilan*. Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2016.

Leback, Karen. *Six Theories of Justice,* (*Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nomorzick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*). Terj. oleh Yudi Santoso . Bandung: Nusamedia. 1986

Makarao, M. Taufik, dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.

Marpaung, Lereng. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Ekssepsi Putusan Hakim*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.

Pangaribuan, Luhut MP. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2013.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka. 2003

Rujakat, Ajak. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2012.

Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik.* Bandung: Mandar Maju. 2001.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* .Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sunaryo, Agus Hasanudin et al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pusataka. 2023.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana.* Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2018.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami FeNomormena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves. 2007.

Wibowo, Agus et al. *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*. Kota Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2010.

Wildan, Suyuti. *Kode Etik Hakim*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184-188

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 dan 193

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 huruf d dan f

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 305 dan 306

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 308

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 435

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015, 2015

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006, 2006

Salinan Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Amelya, Siska, dan Fitri Elfian. "Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Journal of Juridiscne Analyse*, Vol. 1, No. 2 2022.

Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2 Desember 2019.

Asmar, Ihsan, dan Haeranah Nur Azisa. "Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 Mei 2021

Brian Lemuel Rachman. "Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia", *Lex et Societatis*. Vol. VI, No. 2 April 2018.

Damanhuri, Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls". *Jurnal TAPIS*. Vol. 9, No. 2, Desember 2013.

Farhan, A Muhammad. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 k/Pid.Sus/2019)", *Skripsi* (Banyumas, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021, 2021)

Gede, Nyoman, I. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara", *Jurnal Hukum Kertha Widya*. Vol. 6, No. 1, Agustus 2018.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / *Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing*". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7, No. 1, Februari 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3, No. 2, Desember 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, Juni 2018.

Kho Indra dan Ning Adiasih. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan

Subsidair Dalam Gugatan *ex aequo et bonomor*", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 14 No. 1, Juni 2021.

Lemuel Rachman, Brian "Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia", *Lex et Societatis.* Vol. 6, No. 2, April 2018.

Marzuni, Elfi. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana", *Tesis* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2005)

Mayaratri, Tifani Diasnisa. "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms)", *Skripsi* (Banyumas, UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019)

Narendra, Anak Agung Gede Wiweka et al. "Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)", *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

Noor Ihsan, Reza dan Ifrani, "Sanksi Pidana minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al-'adl*, Vol. 9 No. 3 Desember 2017

Nurhafifah, dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 6 April 2015

Pasmatuti, Darda. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*. Vol. 1, No. 1 Februari 2019.

Rismana, Daud dan Hariyato Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 3 Desember 2021

Rofingi. "Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia" (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indoensia)", *Skripsi* (Banyumas, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

Sembiring, Riky "Keadilan Pancasilan dalam perspektif keadilan Aristoteles", *Jurnal Aktual Justice.* Vol. 3, No. 2 Januari 2018.

Suharjo, Susmita dan Sugeng Harianto. "Analisa proses penetapan hukum kasus tindak korupsi Djoko Soegiarto Tjandra". *Jurnal Sosiologi Nusantara,* Vol. 8 No. 2 2022

Sulistyawan, Aditya Yuli, dan Fahrezi Permana Atmaja Aldio. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2 Oktober 2021

Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia". *Lex et Societatis*. Vol. 1, No. 1 Maret 2013.

Yetti Q.H.Simamora et al. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30/PidSus-Tpk/2016/PN.Mdn Dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mdn" *Majalah Ilmiah Warta Dharmangsa*. 16.July (2022). 396.

Yolanda, Elvara et al. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Pampas: Journal of Criminal Law*. Vol. 3, No. 2 Oktober 127.

Zahara, Cut Intan. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Analisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Dan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb)", *Skripsi* (Jambi, Universitas Jambi, 2021)

LAMPIRAN LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	**JULIARI P.BATUBARA**
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal lahir	:	49 tahun/22 Juli 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Cikatomas II/18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2020

Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Podam Jaya Guntur Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020.
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tangggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021.
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021.
5. Penuntut Umum dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021,
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid/Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2021.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2021.
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 175/Pen.Pid/TPK/2021/ PT.DKI tanggal 8 Juli 2021.
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M., Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum., MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., LL.M., YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H., R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., DASRIL AFFANDI, S.H., M.H., ANNISA E F ISMAIL, BA (Hons), LL.M., M.A., S.H., DION Y. PONGKOR, S.H., MAJU POSKO SIMBOLON, S.H., M.H., HUSIN WIWANTO, S.H., M.Kn., RUSTY MARGARETH, S.H., RIZKY BAYU PERDANA, S.H., LL.M., MOHAMMAD IKHSAN, S.H., AZVANT RAMZI UTAMA, S.H., ABRAHAM SRIDJAJA, S.H., M.H., CLA., LYSA PERMATA SARI, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H.,M.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H., INDRA C. SITOHANG, S.H., M.H., RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR, S.H., M.H., MUHAMMAD RADHITYA HAWARI, S.H., RIZKI B.ARITONANG, S.H., MARTINA, S.H., M.H., S.W. MADA HEKOPUNG, S.H., SIMEON PETRUS, S.H., M. FERI SAPTA ADI, S.H., dan CHAERUL ABDUL RAHMAN, S.H., para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAQDIR ISMAIL & PARTNERS, beralamat di Jalan Latuharhary No.6A Menteng Jakarta Pusat 10310, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Zikri Amadar Zulkarnain
2. NIM : 1917303067
3. Tempat/Tanggal, Lahir : Bekasi, 19 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Kampung Kosambi RT/RW 010/004, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
4. Nama Ayah : Cahyo Setyo Undoyo
5. Nama Ibu : Ida Sadiah

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SDN Pasir Sari 01
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Nurul Huda
3. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Bekasi
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Teater Suwung Purwokerto LSO PMII 2019/2020
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2019/2020
3. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah 2019/2020
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah 2020/2021

Purwokerto, 6 Desember 2023

Zikri Amadar Zulkarnain